

KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Kutipan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI hingga selesai .

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang baik dan terpercaya.

Di Indonesia, sebagai negara berkembang, tema akuntabilitas sudah menjadi jargon yang terus dibicarakan oleh banyak kalangan. Jangankan media massa dan elit, istilah ini bahkan sudah mulai digunakan oleh komunitas terpinggirkan yang umumnya dalam bentuk kritik atas praktek penganggaran baik APBN maupun APBD. Persoalan akuntabilitas bukan lagi wacana, tapi anggaran tidak akuntabel mulai disadari bahkan oleh kelompok masyarakat sebagai salah satu problem mendasar di ranah pengambilan keputusan publik kita.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan yang juga menerima hasil pemeriksaan BPK secara berkala tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR dalam Raker, RDP dengan mitra kerja.

Dengan demikian kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan berupa hasil kajian dan analisis terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga pemerintah pusat. Untuk itu, dokumen yang hadir dihadapan ini merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara yang dinamakan dengan judul 'Hasil Telaahan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara BKD Atas Hasil Pemeriksaan BPK'.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif guna perbaikan isi dan struktur penyajian

sangat kami harapkan, agar dapat dihasilkan kajian atas telaahan yang lebih baik di masa depan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta 12 Januari 2017
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI,



K. JOHNSON RAJAGUKGUK, SH., M. Hum
NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) dalam rangka memberikan dukungan (*supporting system*) keahlian dapat menyusun dan menyajikan Kutipan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kutipan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi untuk melakukan pendalaman atas kemampuan dan kinerja mitra kerja dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Dengan terbitnya buku kutipan dan telaahan ini semoga dimanfaatkan sebagai bahan dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

**KEPALA PUSAT
KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Helmizar G'.

**DRS. HELMIZAR
NIP. 196407 19199103 1 003**

DAFTAR ISI


| | |
|--|-----|
| 1. Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI | i |
| 2. Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara | iii |
| 3. Daftar Isi | iv |
| 4. Gambaran Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat | 1 |
| 5. LHP Majelis Permusyawaratan Rakyat | 2 |
| 6. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat | 8 |
| 7. LHP Dewan Perwakilan Rakyat | 9 |
| 8. Gambaran Umum Mahkamah Agung | 12 |
| 9. LHP Mahkamah Agung | 13 |
| 10. Gambaran Umum Kejaksaan Agung | 17 |
| 11. LHP Kejaksaan Agung | 28 |
| 12. Gambaran Umum Kementerian Hukum dan HAM | 26 |
| 13. LHP Kementerian Hukum dan HAM | 27 |
| 13. Gambaran Umum Kepolisian Negara | 34 |
| 14. LHP Kepolisian Negara | 35 |
| 15. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional | 43 |
| 16. LHP Badan Narkotika Nasional | 44 |
| 17. Gambaran Umum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | 50 |
| 18. LHP Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | 51 |
| 19. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi | 59 |

| | |
|---|----|
| 20. LHP Mahkamah Konstitusi | 60 |
| 21. Gambaran Umum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | 62 |
| 22. LHP Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | 63 |
| 23. Gambaran Umum Komisi Pemberantasan Korupsi | 66 |
| 24. LHP Komisi Pemberantasan Korupsi | 67 |
| 25. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Daerah | 72 |
| 26. LHP Dewan Perwakilan Daerah | 73 |
| 27. Gambaran Umum Komisi Yudisial | 75 |
| 28. LHP Komisi Yudisial | 76 |
| 29. Gambaran Umum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 78 |
| 30. LHP Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 81 |

GAMBARAN UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sedangkan tujuan dari kajian ini adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



Ringkasan Aset pada Neraca per 31 Desember 2015 (Audited)

| Aset Lancar | Aser Tetap | Aset Lainnya |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| • Rp20.972.862.776,00 | • Rp371.653.353.932,00 | • Rp12.056.967.435,00 |

**KUTIPAN DAN TELAAHAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
ATAS LAPORAN KEUANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|--|---|--|
| 1. | PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL | | |
| 1.1 | Sistem Pengendalian Persediaan | | |
| 1.1.1 | <p>Penatausahaan Persediaan Belum Tertib Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>A. Terdapat selisih saldo persediaan obat yang tercatat di neraca per 31 Desember 2015 dan pencatatan mutasi persediaan obat sebesar Rp 20.314.857,86.</p> <p>B. Berdasarkan <i>sampling</i> yang dilakukan pemeriksa, persediaan handuk senilai Rp 2.090.000 dicatat sebagai keset karet di kartu persediaan dan laporan <i>stock opname</i>. Hal ini menunjukkan bahwa kartu persediaan belum seluruhnya diperbaharui.</p> <p>C. Terbatasnya kapasitas gudang penyimpanan menyebabkan sisa seminar kit tidak tersusun rapi dan hanya diletakkan dibawah tangga darurat.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>A. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan BAB I.A dan BAB III ayat (2) dan (4);</p> <p>B. SOP AP dengan Nomor SOP AB B-957/PL.540/B-VI/SetjenMPR/3/2014 dalam urutan kegiatan Nomor 9 yang menyatakan bahwa “Menghitung jumlah barang yang tersimpan, mencatat kondisi barang dan memeriksa kartu persediaan tiap jenis barang dan melakukan pencatatan barang kurang dan berlebih jika ada serta menugaskan kepada pengadministrasi barang pakai habis untuk melakukan penginputan.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>A. Saldo persediaan senilai Rp 22.404.857,86 (Rp20.314.857,86 + Rp2.090.000,00) tidak menggambarkan kondisi sebenarnya;</p> <p>B. Munculnya risiko barang hilang atau rusak namun tidak terdeteksi akibat penatausahaan persediaan yang belum tertib.</p> | <p>BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal MPR agar:</p> <p>A. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sub Bagian Pelayanan Kesehatan yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan penatausahaan persediaan obat;</p> <p>B. Memerintahkan Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan persediaan secara berkala.</p> | <p>Berdasarkan keterangan hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa selisih persediaan obat terjadi akibat adanya obat yang dipinjam/dibawa dokter poliklinik yang mendampingi kegiatan luar kantor anggota DPR, namun peminjaman obat ini belum diatur dalam SOP AP B-865/KP.610/BIV/Setjen MPR/03/2014 mengenai SOP Administrasi Pemerintahan Pelayanan Kesehatan dan Sarana Kesehatan Setjen MPR sehingga perlu dilakukan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan SOP mengenai peminjaman obat untuk kegiatan diluar kantor; 2. Dibuatkannya kartu persediaan obat sehingga mutasi persediaan dapat terdokumentasikan dengan baik; 3. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) harus melakukan pengendalian dan pengawasan secara berkala. |
| 2 | PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | |
| 2.1 | Belanja | | |
| 2.1.1 | <p>Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Membebani Keuangan Negara Sebesar Rp16,39 Juta dan Melebihi Tarif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp220,71 Juta Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>A. Enam dari sebelas anggota Tenaga Perbantuan Redaktur Pelaksana, redaktur Artistik dan</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Sekjen MPR agar:</p> <p>A. Memberikan sanksi pada PPK pada Biro Pengkajian, Biro Persidangan, Biro Keuangan, Biro Administrasi dan Pengawasan, Biro</p> | <p>A. Kepala Subbagian Perencanaan Biro Administrasi dan Pengawasan harus berpedoman pada Standar Biaya Masukan dalam menentukan jumlah dan besaran honorarium yang diterima tim pelaksana kegiatan sehingga</p> |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|---|--|
| | <p>Penulis Berita yang diangkat berdasar SK Nomor 26 Tahun 2015 juga ikut serta sebagai Tim Ahli dalam Tim Pembuatan Majalah Majelis sesuai SK Setjen MPR Nomor 291Q Tahun 2015. Sehingga atas keikutsertaannya tersebut terdapat tambahan honor sebesar Rp 411.000,00 per bulan yang dianggap memiliki kecenderungan menyebabkan kerugian Negara akibat honorarium ganda atas tugas pokok dan fungsi yang pada dasarnya sama.</p> <p>B. Pemberian honorarium untuk tim pelaksana pada 22 kegiatan di Tahun 2015 diketahui melebihi Standar Biaya Masukan yang diatur dalam PMK 53/PMK.02/2014 jo PMK 57/PMK.02/2015 dikarenakan Standar Biaya yang seharusnya dijadikan Batas Tertinggi (masih dipotong pajak penghasilan) namun dianggap sebagai nilai <i>netto</i> (belum termasuk pajak/<i>Take Home Pay</i>).</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. PMK 53/PMK.02/2014 jo PMK 57/PMK.02/2015 pasal 3 ayat 1;</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>A. Pemborosan Keuangan Negara sebesar Rp 16.398.900,00 [(Rp 411.000 x 6 orang x 7 bulan) dikurangi PPh Rp 863.100] ;</p> <p>B. Kerugian Negara sebesar Rp 220.716.125,00 ;</p> <p>C. Belanja Barang dan Jasa pada pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional tidak disajikan secara wajar sebesar Rp 220.716.125,00.</p> | <p>Hubungan Masyarakat, Biro Sekretariat Pimpinan, dan Biro Umum yang tidak cermat dalam menguji jumlah dan besaran honorarium yang dapat diterima tim pelaksana kegiatan</p> <p>B. Memberikan sanksi kepada Kepala Subbagian Perencanaan Biro Administrasi dan Pengawasan yang tidak berpedoman pada SBM dalam menentukan jumlah dan besaran honorarium yang boleh diterima tim pelaksana kegiatan.</p> <p>C. Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran;</p> <p>D. Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp 220.716.125,00. Salinan bukti setor disampaikan ke BPK.</p> | <p>mengurangi resiko lebih bayar;</p> <p>B. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Biro Pengkajian, Biro Persidangan, Biro Keuangan, Biro Administrasi dan Pengawasan, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Sekretariat Pimpinan, dan Biro Umum harus lebih cermat dalam menguji apakah jumlah dan besaran honorarium tersebut boleh diterima tim pelaksana kegiatan dan sudah sesuai dengan ketentuan yang seharusnya melihat apakah substansi honorarium yang diberikan atas pekerjaan tersebut sebenarnya sama atau berbeda dengan tupoksi harian pegawai untuk menghindari pemborosan anggaran;</p> |
| 2.1.2 | <p>Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, Kunjungan Kerja Pimpinan, Kunjungan Kehormatan, Temu Pakar atau Tokoh serta Rapat Evaluasi Badan Penganggaran dan Kajian Tidak Sesuai Ketentuan.</p> <p>Hal ini terlihat sbb:</p> <p>A. Berdasarkan konfirmasi pada Kepala Subbagian Perjalanan Dinas dan bukti pertanggungjawaban menunjukkan beberapa anggota MPR melaksanakan kegiatan berbeda pada waktu yang sama ditempat yang berjauhan. Hal ini menimbulkan kelebihan pembayaran atas pembiayaan ganda tersebut sebesar Rp46.267.000,00.</p> <p>B. Perbandingan atas bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan MPR dibandingkan dengan kegiatan anggota DPR tahun 2015 menunjukkan adanya kegiatan anggota MPR yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan DPR pada saat bersamaan dan di lokasi yang berbeda (luar dan dalam negeri). Hal ini menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 92.661.927,00.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>A. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara;</p> <p>1)Pasal 31 ayat 2 dan 3</p> <p>2)Pasal 36</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Sekjen MPR agar:</p> <p>A. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <p>1)Kepala Bagian Sekretariat Fraksi dan Kelompok yang belum optimal melaksanakan fungsi pengelolaan ketatausahaan Biro Persidangan dan Sosialisasi;</p> <p>2)PPK Biro Persidangan dan Sosialisasi yang tidak cermat dalam melakukan pengujian kesesuaian pelaksanaan perjalanan dinas sesuai kondisi yang sebenarnya.</p> <p>B. Memerintahkan KPA melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala.</p> | <p>A. Pengelolaan Biro Persidangan dan Sosialisasi perlu melakukan penatausahaan perjalanan dinas dan melakukan konfirmasi jika terdapat perubahan pelaksanaan atau ketidaksesuaian bukti pertanggungjawaban dengan nota dinas yang diajukan;</p> <p>B. PPK Biro Persidangan dan Sosialisasi harus cermat dalam melakukan pengujian pelaksanaan perjalanan dinas apakah pengeluaran tersebut benar dikeluarkan atas kegiatan yang telah terealisasi pelaksanaannya dan telah dipenuhi bukti pertanggungjawabannya;</p> <p>C. Kuasa Pengguna Anggaran harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran apakah anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi</p> |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|---|---|
| | <p>B. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013; 1) Pasal 2 ayat 4 huruf b 2) Pasal 10 ayat 5 3) Pasal 16 ayat 1 dan 2</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: A. Kerugian negara sebesar Rp138.928.927,00 (Rp46.267.000,00 + Rp92.661.927,00). B. Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran serta Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional disajikan secara tidak wajar pada laporan keuangan tahun 2015 sebesar Rp138.928.927,00.</p> | | seharusnya. |
| 2.1.3 | <p>Pemberian Uang Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp90,55Juta Hal ini terlihat pada :</p> <p>A. Terdapat pembayaran uang harian sebesar Rp 22.070.000,00 kepada narasumber yang telah menerima honor narasumber dihari yang sama. PMK No. 113/PMK.05/2012 menetapkan pembayaran uang harian untuk narasumber (perjalanan dinas luar kota) hanya dibayarkan satu hari pada saat kedatangan dan satu hari pada saat kepulangan dan tidak dapat dibayarkan ketika telah mendapatkan honor sebagai narasumber. Sehingga hal ini menyebabkan kelebihan pembayaran uang harian.</p> <p>B. Biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas sebesar Rp 68.482.520,00 melebihi standar biaya masukan (SBM) yang diatur dalam PMK No. 53/PMK.02/2014.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>A. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap ; 1)Pasal 10 ayat (5); 2)Lampiran V poin II.</p> <p>B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 Pasal 3 ayat (1) , Lampiran I Angka 27 dan 28;</p> <p>C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2);</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: A. Kerugian Negara sebesar Rp90.552.520,00 (Rp22.070.000,00 + Rp68.482.520,00). B. Realisasi belanja Barang dan Jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Perjalanan Dinas dalam Laporan Operasional tidak disajikan secara wajar sebesar Rp90.552.520,00.</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Sekjen MPR agar:</p> <p>A. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam meneliti kesesuaian pembebanan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan;</p> <p>B. Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp90.552.520,00 dan memberikan salinan bukti setor ke BPK;</p> <p>C. Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, khususnya terkait pelaksanaan perjalanan dinas secara berkala;</p> <p>D. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan penyalarsan secara formal atas ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Anggota MPR.</p> | <p>A. Pejabat Penatausahaan Keuangan masing masing Biro harus lebih cermat dalam menetapkan pembebanan biaya perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait;</p> <p>B. Kuasa Penggunaan Anggaran harus lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perjalanan dinas apakah sudah sesuai dengan Undang – Undang terkait;</p> <p>C. Sekjen MPR perlu segera mengambil kebijakan untuk penyalarsan aturan pelaksanaan perjalanan dinas bagi Anggota MPR.</p> |
| 2.1.4 | <p>Pertanggungjawaban Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya Tidak Tertib</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas kegiatan Sosialisasi Dapil dan Tokoh Masyarakat, indikasi</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Sekjen MPR agar:</p> <p>A. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada PPK</p> | <p>A. Kuasa Pengguna Anggaran harus lebih jeli dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan sosialisasi dengan berbagai metode di daerah</p> |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-----|--|--|--|
| | <p>awal menunjukkan realisasi belanja sebesar Rp54.547.243.000,00 belum didukung dokumen pertanggungjawaban berupa SPD yang memadai (Lampiran 1);</p> <p>Beberapa temuan terkait pelaksanaan kegiatan menunjukkan :</p> <p>A. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumentasi kegiatan, nilai kegiatan sebesar Rp 7.905.691.450,00 tidak didukung dokumen yang memadai dan Berdasar pemeriksaan melalui konfirmasi langsung ke lokasi kegiatan Sosialisasi 4 Pilar a.n. ABS, AFH, ASS tidak dilaksanakan kegiatannya , diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ditemukannya ditemukan foto yang sama digunakan untuk kegiatan yang berbeda dimana tanggal, bulan dan tahun pengambilan foto belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan ditemukan foto diubah dengan aplikasi <i>photoshop</i>; 2) Nama peserta dan daftar pertanyaan yang sama untuk kegiatan berbeda, dan ada pelaksanaan kegiatan di lokasi yang sama namun foto yang dilampirkan menunjukkan kondisi yang berbeda. 3) Terdapat 26 kegiatan dari 15 anggota yang belum menyampaikan dokumentasi foto dalam format file jpg (<i>soft copy</i>). 4) Hasil konfirmasi ke beberapa daerah menunjukkan jika kegiatan yang tercantum dalam laporan kegiatan tidak pernah dilaksanakan dan foto yang dilampirkan juga berbeda dengan tempat kegiatan; <p>B. Belanja kegiatan sosialisasi Dapil Tahap I, II, III, IV sebesar Rp 3.074.930.000,00 dan kegiatan sosialisasi dengan tokoh masyarakat senilai Rp 73.070.000,00 tidak sesuai PMK N. 113/PMK.05/2012, dikarenakan adanya pemberian biaya penginapan sepanjang 3-4 hari pelaksanaan kegiatan sedangkan acara sosialisai sendiri hanya ± 3 jam.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 13 dan Pasal 65 ayat (1) ; B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap pada Lampiran V poin II ; C. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Pasal 10 ayat (5) ; D. Surat Sekretaris Jenderal MPR Nomor MJ.060/450/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Sosialisasi 4 Pilar di Daerah Pemilihan yang diatur dalam Poin III Hal Keuangan angka 4; | <p>pada Biro Persidangan dan Sosialisasi yang tidak cermat dalam melakukan pemantauan dan verifikasi atas kebenaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi;</p> <p>B. Memerintahkan KPA melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala, khususnya terkait kegiatan Sosialisasi Dengan Berbagai Metode di Daerah Pemilihan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;</p> <p>C. Menghentikan kebijakan pemberian biaya penginapan atas kegiatan sosialisasi dalam kota serta memberikan pembayaran uang harian dan uang representasi sesuai kondisi yang sebenarnya.</p> | <p>pemilihan mengenai kesesuaian kenyataan dilapangan dengan bukti pertanggungjawaban maupun kesesuaian antara pengeluaran dengan peraturan terkait;</p> <p>B. PPK pada Biro Persidangan dan Sosialisasi harus lebih cermat dalam melakukan pemantauan dan verifikasi atas kebenaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi;</p> |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-----|---|-----------------|----------------|
| | <p>E. SOP Administrasi Pemerintah di Biro Keuangan Setjen MPR Nomor B-907/KU.260/BV/SetjenMPR/03/2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang diatur dalam Angka 1.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan :</p> <p>A. Realisasi Belanja Barang di LRA dan Beban Barang dan Jasa serta Beban Perjalanan Dinas pada LO Tahun 2015 minimal sebesar Rp8.258.403.883,00 (Rp7.905.691.450,00 + Rp352.712.433,00) tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;</p> <p>B. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp3.148.000.000 (Rp3.074.930.000+Rp73.070.000).</p> | | |

Lampiran 1


| | Permasalahan | Nilai Realisasi (Rp) |
|----------|--|-----------------------------|
| 1 | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak didukung dengan SPD | 36.010.019.000,00 |
| 2 | SPD tidak didukung dengan lembar 2 yang menyatakan tanggal berangkat dan tiba dilokasi | 16.613.499.000,00 |
| 3 | SPD lembar 1 dan 2 mencantumkan tanggal berangkat dan tiba berbeda | 446.078.000,00 |
| 4 | SPD lembar 2 mencantumkan tanggal berangkat dan tiba yang sama (1 hari perjalanan) | 272.490.000,00 |
| 5 | SPD lembar 2 terdapat cap atau stempel dari lokasi yang dituju, tetapi tanggal berangkat dan tiba tidak dicantumkan | 1.205.157.000,00 |
| | | 54.547.243.000,00 |

Sumber : LHP-Kepatuhan LK MPR Tahun 2015 Hal. 16

GAMBARAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap kajian ini adalah sebagai berikut:



**KUTIPAN DAN TELAAHAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|--|--|
| 1 | PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | |
| 1.1 | BELANJA | | |
| 1.1.1 | <p>Perjalanan Dinas Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tidak Sesuai dengan Data Manifest Maskapai Penerbangan Sebesar Rp945,49 Juta Hal Ini Terlihat Sebagai Berikut:</p> <p>a. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas tenaga ahli anggota DPR untuk reses masa persidangan bulan Februari s.d. Juli 2015 dan hasil konfirmasi dengan maskapai penerbangan terkait, diketahui bahwa bukti tiket pesawat perjalanan dinas ke daerah tidak sesuai dengan data <i>manifest</i> maskapai penerbangan sebesar Rp945.493.484,00</p> <p>b. Berdasarkan penjelasan lisan beberapa tenaga ahli anggota DPR diketahui bahwa perbedaan tersebut terjadi karena perubahan tanggal perjalanan dinas sehubungan jadwal perjalanan dinas anggota DPR yang didampingi berubah. Tanggal rencana perjalanan dinas yang diserahkan ke Bagian Perjalanan Dinas mengikat sehingga tiket yang diberikan sebagai pertanggungjawaban menggunakan tiket perjalanan yang tanggalnya sesuai dengan yang ada di Bagian Perjalanan Dinas. Kunjungan kerja daerah sering mengalami perubahan dari tanggal yang direncanakan. Selain itu, perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka kunjungan kerja ke konstituen ada yang menggunakan kendaraan pribadi.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap: 1) Pasal 34 ayat (2) huruf c 2) Pasal 36</p> <p>b. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan</p> | <p>BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal DPR agar:</p> <p>a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada: 1) Kasubag Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang tidak cermat menyetujui verifikasi rincian biaya perjalanan dinas. 2) Staf Analis Data atas kelalaiannya dalam melakukan verifikasi rincian biaya perjalanan dinas dalam negeri. 3) Bendahara Pengeluaran dan Kabag Perjalanan Dinas selaku PPK Bidang Perjalanan Dinas yang tidak cermat dalam menguji pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri.</p> <p>b. Menerbitkan surat edaran agar Tenaga Ahli mempertanggungjawabkan kerugian Negara sebelum melakukan perjalanan dinas berikutnya dan memerintahkan agar mempertanggungjawabkan perjalanan dinas sesuai dengan riilnya.</p> <p>c. Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp637.485.314,00 (Rp945.493.484,00 – Rp308.008.170,00). Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.</p> <p>d. Memerintahkan Kabag Perjalanan Dinas melaksanakan pengawasan</p> | <p>a. Kasubag Perjalanan Dinas Dalam Negeri harus cermat dalam menyetujui verifikasi rincian biaya perjalanan dinas.</p> <p>b. Staf Analis Data harus teliti dalam melakukan verifikasi rincian biaya perjalanan dinas dalam negeri.</p> <p>c. Tenaga Ahli harus teliti dalam mempertanggungjawabkan perjalanan dinas yang dilaksanakannya.</p> <p>d. Bendahara Pengeluaran dan Kabag Perjalanan Dinas selaku PPK Bidang Perjalanan Dinas harus cermat dalam menguji pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri.</p> |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|--|--|---|
| | <p>Belanja Negara, Pasal 14 ayat (1)</p> <p>c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Pasal 2 ayat (5) huruf c</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Kerugian negara sebesar Rp945.493.484,00 atas pembayaran belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.</p> <p>b. Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional Tahun 2015 tidak disajikan secara wajar pada Laporan Keuangan sebesar Rp945.493.484,00.</p> | <p>pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri secara berkala.</p> | |
| 1.1.2 | <p>Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR Tidak Sesuai Ketentuan</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat 17 penerima beasiswa yang melampaui batas maksimal usia</p> <p>b. Tidak terdapat perjanjian kerja sama antara Setjen DPR dengan STIA LAN, Universitas Trisakti Dan STIKES YATSI</p> <p>c. Tidak terdapat surat perjanjian tugas belajar antara Setjen DPR dengan penerima beasiswa</p> <p>d. Bagian pendidikan dan pelatihan belum sepenuhnya melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas belajar</p> <p>e. Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan untuk pegawai penerima beasiswa dengan jabatan fungsional</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, Angka 3.1 huruf e perihal ketentuan Pemberian Tugas Belajar,</p> <p>b. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Dewan</p> | <p>BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal DPR agar:</p> <p>a. Meninjau kembali Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal DPR dengan mempertimbangkan Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 04 Tahun 2013.</p> <p>b. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <p>1) PPK yang kurang cermat dalam memperhitungkan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bagi Pegawai penerima beasiswa.</p> <p>2) Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan (saat ini Kepala Bidang Evaluasi Diklat) yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pemberian beasiswa.</p> <p>c. Melakukan perikatan kerja sama tugas belajar dengan pihak universitas dan</p> | <p>a. Sekretaris Jenderal DPR mengambil kebijakan pemberian beasiswa bagi pejabat/pegawai di lingkungan DPR yang tidak selaras dengan SE Menteri PAN&RB Nomor 04 Tahun 2013.</p> <p>b. PPK kurang optimal dalam melaksanakan tugas pengelolaan pemberian besasiswa Setjen DPR, termasuk kurang cermat dalam memperhitungkan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bagi Pegawai penerima beasiswa.</p> <p>c. Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan (saat ini Kepala Bidang Evaluasi Diklat) tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pemberian beasiswa.</p> |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|----|--|--|----------------|
| | <p>Perwakilan Rakyat, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 8 ayat (1) 2) Pasal 19 3) Pasal 21 4) Pasal 26 <p>c. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 2A Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 8 ayat (1)</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian beasiswa tugas belajar senilai Rp224.795.000,00 tidak tepat sasaran. b. Kerugian negara sebesar Rp97.175.540,48 (Rp6.204.600,05+Rp90.970.940,43). c. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional Tahun 2015 tidak disajikan secara wajar pada Laporan Keuangan sebesar Rp97.175.540,48. d. Hak dan kewajiban penerima beasiswa tugas belajar tidak jelas dan kepentingan Sekretariat DPR sebagai pemberi beasiswa tidak terjamin | <p>perjanjian tugas belajar dengan penerima beasiswa dengan mempertimbangkan kepentingan Setjen DPR.</p> <p>d. Menarik kelebihan pembayaran perhitungan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan sebesar Rp94.006.915,38 (Rp97.175.540,48 - Rp3.168.625,10) dan menyetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.</p> | |

GAMBARAN UMUM MAHKAMAH AGUNG

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Mahkamah Agung. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;

Opini



Laporan Realisasi Anggaran



Total Aset Pada Tahun 2015 (Audited)

| Aset Lancar | Aset Tetap | Aset Lainnya |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Rp17.911.420.548,00 | Rp10.930.569.743.937,00 | Rp47.709.919.030,00 |

**KUTIPAN DAN TELAAHAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG
TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|---|---|
| 1. | PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN | | |
| 1.1 | SISTEM PENGENDALIAN PENDAPATAN | | |
| 1.1.1 | <p>Mekanisme Penyajian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Belum Memadai Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. MA belum menyusun kebijakan akuntansi untuk penyajian PNBP secara akrual</p> <p>b. PNBP di luar tupoksi MA yang tersaji karena <i>suspen</i> dalam proses rekonsiliasi</p> <p>c. Kebijakan akuntansi dan aplikasi SAIBA tidak dapat mengklasifikasikan PNBP yang merupakan penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu (TAYL)</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</p> <p>c. Peraturan Sekretaris MA Nomor 003 Tahun 2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya pada Kebijakan Akuntansi Pendapatan:</p> <p>1) Paragraf 04 2) Paragraf 05 3) Paragraf 07 4) Paragraf 08</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. MA belum dapat menyajikan piutang PNBP secara akrual.</p> <p>b. PNBP yang disajikan dalam LRA dan LO tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.</p> | <p>BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar:</p> <p>a. Memutakhirkan kebijakan akuntansi yang memuat pengakuan, pengukuran, dan penyajian PNBP secara akrual dan mensosialisasikannya ke seluruh satker di lingkungan MA.</p> <p>b. Menyusun SOP terkait rekonsiliasi PNBP antara Bagian Keuangan, Bagian PNBP, dan seluruh satker di lingkungan MA serta menunjuk Kepala Bagian PNBP sebagai koordinator.</p> | <p>a. MA harus menyusun kebijakan akuntansi untuk penyajian PNBP secara akrual.</p> <p>b. Harus ada rekonsiliasi antara Bagian Keuangan, Bagian PNBP, dan masing-masing satker dalam penyajian realisasi PNBP dalam LRA.</p> <p>c. Pengendalian internal pada pengelolaan PNBP pada MA harus diperkuat.</p> |
| 1.2. | SISTEM PENGENDALIAN ASET | | |
| 1.2.1 | <p>Penatausahaan Persediaan dan Pengungkapan dalam CaLK Belum Memadai Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> | <p>BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> | <p>a. Operator aplikasi persediaan pada satker BUA, Badan Litbang Diklat Kumdil, dan PT</p> |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|----|--|--|---|
| | <p>a. Penatausahaan persediaan tidak tertib</p> <p>b. Selisih saldo pembelian dalam aplikasi persediaan dan BAR dengan KPKNL</p> <p>c. Sisa buku perpustakaan pada satker BUA belum tercatat dalam Persediaan</p> <p>d. Selisih penyajian Beban Persediaan dengan hasil prosedur analitis</p> <p>e. Pengungkapan persediaan pada CaLK belum memadai</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Pemerintah</p> <p>1) Lampiran VI Kebijakan Akuntansi Persediaan Huruf C</p> <p>2) Lampiran VI Kebijakan Akuntansi Persediaan Huruf E</p> <p>b. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-9070/PB/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Perubahan Akun Belanja Persediaan</p> <p>c. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-6478/PB.6/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Penggunaan Akun Belanja yang Menghasilkan Persediaan</p> <p>d. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-11231/PB/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2015 dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2015</p> <p>e. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor Kep-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada BAS.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>Saldo Persediaan dan Beban Persediaan per 31 Desember 2015 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.</p> | <p>1) Operator aplikasi persediaan pada satker BUA, Badan Litbang Diklat Kumdil, dan PT Banjarmasin yang tidak cermat dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>2) Kasubbag Perlengkapan serta Kasubbag Penyimpanan dan Pendistribusian pada Ditjen Badilag, Badan Litbang Diklat Kumdil, PT Banjarmasin, PN Jayapura, PT Jayapura, PTUN Jayapura, dan PN Merauke yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan persediaan.</p> <p>3) PPK pada Biro Hukum dan Humas yang tidak optimal dalam berkoordinasi dengan Petugas Persediaan terkait pengadaan buku.</p> <p>b. Menginstruksikan kepada:</p> <p>1) Kepala Biro Perlengkapan untuk melaksanakan koordinasi dan konsolidasi penatausahaan dan pencatatan Persediaan pada Biro Perlengkapan serta menginformasikannya ke seluruh satker di lingkungan MA melalui Surat Edaran.</p> <p>2) Kepala Bagian Umum supaya lebih cermat dalam penyusunan anggaran terkait persediaan yakni dengan memperhatikan penggunaan mata anggaran yang tepat terkait belanja yang menghasilkan persediaan.</p> <p>c. Menyusun SOP terkait penatausahaan dan pencatatan Persediaan secara akrual, penggunaan mata anggaran persediaan /non persediaan, dan</p> | <p>Banjarmasin harus cermat dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>b. Kasubbag Perlengkapan serta Kasubbag Penyimpanan dan Pendistribusian pada Ditjen Badilag, Badan Litbang Diklat Kumdil, PT Banjarmasin, PN Jayapura, PT Jayapura, PTUN Jayapura, dan PN Merauke harus optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan persediaan.</p> <p>c. Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Penganggaran harus cermat dalam melakukan penyusunan anggaran terkait persediaan.</p> <p>d. PPK Biro Humas harus optimal dalam melakukan koordinasi dengan petugas persediaan terkait persediaan buku.</p> <p>e. Harus ada koordinasi antara operator aplikasi persediaan dengan bagian pengadaan pada satker BUA, Ditjen Badilum, dan Ditjen Badilmiltun dalam hal penyerahan dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan baik faktur, kuitansi maupun BAST.</p> <p>f. Kepala Biro Perlengkapan harus optimal dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi penatausahaan dan pencatatan persediaan dengan seluruh satker di lingkungan MA</p> |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|--|---|
| | | <p>perlakuan pencatatan pengadaan buku oleh Biro Hukum dan Humas yang diserahkan ke pengadilan dan masyarakat serta mensosialisasikannya ke seluruh satker di lingkungan MA.</p> | |
| 1.2.2 | <p>Aset Tak Berwujud Sebesar Rp29,08 Miliar Belum Dilakukan Amortisasi Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Hasil pemeriksaan terhadap CaLK dan aplikasi SIMAK BMN UAPB menunjukkan bahwa penyajian ATB dalam Neraca MA per 31 Desember 2015 sebesar Rp29.089.394.629,00 di atas masih disajikan sebesar harga perolehan dan belum memperhitungkan amortisasi.</p> <p>b. MA belum menetapkan kebijakan akuntansi untuk melakukan perhitungan amortisasi ATB, diantaranya memuat metode amortisasi, jenis ATB dan masa manfaat yang ditentukan untuk masing-masing kelompok ATB tersebut. Selain itu, Aplikasi SIMAK BMN yang tersedia juga belum mengakomodasi perhitungan amortisasi, sehingga Beban Amortisasi ATB tidak dapat disajikan dalam LO dan saldo ATB tidak dapat tersaji secara wajar sebesar nilai <i>netto</i>, yakni setelah dikurangi akumulasi amortisasi ATB.</p> <p>c. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa kebijakan akuntansi yang mengatur penerapan amortisasi atas ATB baru diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dinyatakan dalam PMK No 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Buletin Teknis Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud Berbasis Akrua, Bab V, Angka 5.1.2</p> <p>a. Paragraf 1 b. Paragraf 2</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Saldo ATB per 31 Desember 2015 belum menggambarkan nilai yang sebenarnya.</p> | <p>BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar menetapkan kebijakan akuntansi ATB dengan berpedoman pada SAP.</p> | <p>Sekretaris MA harus menetapkan kebijakan akuntansi ATB dan mengikuti kebijakan penundaan pemberlakuan perhitungan amortisasi sesuai PMK Nomor 251/PMK.06/2015 yang sesuai dengan SAP</p> |
| 1.3 | <p>SISTEM PENGENDALIAN KEWAJIBAN</p> | | |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|--|---|
| 1.3.1 | <p>Penyajian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca per 31 Desember 2015 Belum Didukung Data yang Memadai</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2015 tidak disajikan berdasarkan dokumen sumber</p> <p>b. Satker belum melakukan jurnal balik atas saldo Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2014</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Sekretaris MA Nomor 003 Tahun 2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya, pada Kebijakan Akuntansi Kewajiban</p> <p>1) Paragraf 10</p> <p>2) Paragraf 11</p> <p>b. Buletin Teknis SAP Nomor 08 tentang Akuntansi Utang, Bab II Huruf F butir (b) tentang Utang Biaya</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>Risiko penyajian Utang kepada Pihak Ketiga pada Laporan Keuangan MA yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.</p> | <p>BPK merekomendasikan Sekretaris MA agar mensosialisasikan SOP terkait penyajian saldo Utang kepada Pihak Ketiga di seluruh satker di lingkungan MA, yang di antaranya mewajibkan adanya verifikasi secara berjenjang sampai tingkat KPA atas penyajian saldo Utang kepada Pihak Ketiga dan menuangkannya dalam formulir /memo penyesuaian yang ditandatangani operator SAIBA, Kasubbag Keuangan dan KPA, serta menyampaikan formulir /memo penyesuaian yang dilampiri dokumen sumber kepada Biro Keuangan MA atau mengunggahnya di aplikasi Komdanas.</p> | <p>KPA pada masing-masing satker di lingkungan MA harus melakukan proses verifikasi penyajian Utang kepada Pihak Ketiga secara optimal.</p> |

GAMBARAN UMUM KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI). Sedangkan tujuan dari kajian ini adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



Ringkasan Aset pada Neraca per 31 Desember 2015 (Audited)

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Aset Lancar | Piutang Jangka Panjang | Aser Tetap | Aset Lainnya |
| • Rp 6.726.662.452.317,00 | • Rp 70.147.500,00 | • Rp6.891.673.515.938,00 | • Rp 13.626.910.484.712,00 |

**KUTIPAN DAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
 ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|--|--|
| 1 | PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN | | |
| 1.1 | Sistem Pengendalian atas Penyusunan Laporan Keuangan | | |
| 1.1.1 | <p>Proses Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>A. Kejaksaan RI belum menetapkan kebijakan pengakuan pendapatan berbasis akrual (mengakui pendapatan sejak munculnya hak tagih dan bukan berbasis kas diterima). Hal ini menyebabkan inkonsistensi dengan peraturan maupun dengan satker yang sudah menggunakan basis akrual, sedangkan pendapatan kejaksaan dikatakan cukup signifikan jika dibandingkan dengan lembaga lain, terlihat dari jumlah mata anggaran penerimaannya yang mencapai 24 MAP ;</p> <p>B. Belum dilaksanakannya kebijakan akuntansi berbasis akrual menyebabkan tidak semua satker melakukan pencatatan mutasi persediaan dan melakukan inventarisasi akhir tahun;</p> <p>C. Terdapat perbedaan penyajian piutang nilai uang pengganti dan denda tilang <i>verstek</i> antara satker Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;</p> <p>D. Adanya perbedaan tanggal pengakuan dan penyajian piutang dengan kebijakan akuntansi berlaku umum harusnya dituangkan dalam kebijakan akuntansi kejaksaan RI;</p> <p>E. 25 dari 34 UAPPA-W belum menyampaikan laporan keuangan Tahun Anggaran 2015 sehingga data yang disajikan pada Laporan Keuangan Kejaksaan RI tidak berasal dari kompilasi Laporan Keuangan Kejaksaan tingkat wilayah;</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>A. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan;</p> <p>B. PMK No.219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Pasal 5 ayat (1)&(2);</p> <p>C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga pasal 2 ayat (2);</p> <p>D. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 1)Pasal 2 ayat (2);</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Komnas HAM melalui Sekjen Komnas HAM agar:</p> <p>A. Menetapkan kebijakan akuntansi akrual di lingkungan Kejaksaan RI;</p> <p>B. Memerintahkan Jaksa Agung Pengawasan dan Asisten Pengawasan Kejati untuk melakukan reviu atas laporan keuangan tingkat Kejari, Kejati dan laporan Keuangan Kejaksaan RI;</p> <p>C. Melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi terkait agar lebih meningkatkan pengawasan terkait penyusunan laporan keuangan tingkat satker dan wilayah di lingkungan Kejati terkait, diantaranya dengan memerintahkan bidang pengawasan untuk melakukan reviu atas laporan keuangan yang disusun oleh Kejari dan Kejati; dan <i>BPK-RI LHP SPI LK Kejaksaan RI Tahun 2015 Halaman 10 dari 147</i>;</p> <p>D. Memerintahkan Kepala Biro Keuangan melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk melakukan pembimbingan teknis penyusunan laporan keuangan kepada seluruh satker secara berkelanjutan.</p> | <p>A. Kejaksaan RI harus segera menetapkan pelaksanaan basis akrual dilingkungan Kejaksaan RI mengingat masa transisi Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis <i>Cash Toward Accrual</i> menjadi berbasis <i>Accrual</i> sudah berlangsung cukup panjang, yakni 5 tahun;</p> <p>B. Petugas akuntansi di tingkat satker perlu untuk melaksanakan kebijakan akuntansi berbasis akrual secara menyeluruh salah satunya melakukan <i>stock opname</i> dan pencatatan mutasi barang secara tertib agar terlihat beban penggunaan persediaan yang sebenar – benarnya digunakan untuk mendukung operasional dan meningkatkan kontrol persediaan. Jika pencatatan tidak dilakukan dengan tertib, maka mutasi keluar persediaan tidak dapat dipastikan apakah seluruhnya digunakan untuk kegiatan operasional atau ada yang hilang/rusak;</p> <p>C. Perlunya komitmen dari segenap komponen pengawasan dan pengendalian satker tiap wilayah untuk penyusunan laporan keuangan yang andal, salahsatunya dengan menerapkan kebijakan</p> |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| | <p>2) Pasal 3 ayat (3); 3) Pasal 7 ayat (1); 4) Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3);</p> <p>E. Lampiran II Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga IV.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan: Laporan keuangan Kejaksaan RI Tahun 2015 belum akurat dan andal.</p> | | <p>akuntansi yang berlaku dan tertib melakukan revidu serta rekonsiliasi laporan keuangan;</p> <p>D. Kepala Biro Keuangan Kejagung harus lebih optimal dalam melakukan pembinaan kepada para petugas akuntansi di satker dan wilayah seluruh Indonesia.</p> |
| 1.2 | Sistem Pengendalian atas Aset | | |
| 1.2.1 | <p>Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan dan Upaya Penagihan Piutang Uang Pengganti belum Optimal. Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>A. Saldo piutang uang pengganti berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal dan yang tertera pada Neraca Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan pelaporan saldo uang pengganti yang berbeda. Hal ini menunjukkan jika saldo piutang tidak disusun berdasarkan hasil rekonsiliasi internal;</p> <p>B. Ditemukan piutang uang pengganti kasus tipikor sebesar Rp 8.541.457.041 dihapuskan sebagai piutang namun tidak didukung dengan dokumen pendukung;</p> <p>C. Ditemukan perkara tipikor yang telah memiliki kekuatan hukum (<i>inkracht</i>) belum disajikan dalam laporan keuangan, hal ini menyebabkan kurang catat pada akun piutang;</p> <p>D. Ditemukan uang pengganti yang telah dibayar lunas namun masih dicatat sebagai piutang sehingga saldo piutang menjadi lebih catat;</p> <p>E. Ditemukan uang pengganti dari terpidana yang telah selesai menjalani pidana atau telah meninggal dunia atau telah mengganti denda dengan hukuman badan (subsider) namun masih dicatat sebagai piutang sehingga lebih catat;</p> <p>F. Ditemukan perkara tipikor a.n. Yoki Kusumajaya dimana atas putusan uang pengganti sebesar Rp 5.409.226.550,00 tidak ada subsider uang pengganti dan untuk itu dilakukan penyitaan dan hasil penjualan rampasan didapat uang senilai Rp 4.109.490.000,00. Seharusnya masih ada sisa saldo piutang senilai Rp 1.299.736.550,00 namun dihapuskan oleh Kejari Jakarta Barat;</p> <p>G. Ditemukan adanya hasil lelang barang rampasan dan pengembalian ke kas Negara atau kas daerah dimana putusannya hasil lelang tersebut dikompensasikan sebagai pengurang piutang namun ternyata belum dicatat sebagai pengurang saldo piutang di neraca;</p> <p>H. Ditemukan saldo piutang uang pengganti mengalami pengurangan namun tidak ada penyetoran atas pengurangan tersebut. Hal ini disebabkan karena kesalahan pencatatan;</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan agar:</p> <p>A. Melalui Kajati DKI untuk segera memerintahkan Kajari Jakarta Pusat untuk menyetorkan uang rampasan sebesar Rp14.894.966.586,00 dan USD502,372.73 yang masih berada dalam rekening titipan;</p> <p>B. Memerintahkan Kajati dan Kajari terkait untuk mencari berkas perkara yang tidak ditemukan dan menyampaikan hasil pencarian tersebut kepada Jaksa Agung;</p> <p>1. Kajari Lubuk Linggau, Medan dan Binjai memerintahkan kepada Kepala Seksi Pidsus segera mengeksekusi atas Uang Pengganti yang berada dalam rekening titipan yakni:</p> <p>2. Kejari Lubuk Linggau sebesar Rp120.000.000,00;</p> <p>3. Kejari Medan sebesar Rp210.000.000,00 (Rp125.000.000,00+ Rp85.000.000,00);</p> <p>4. Kejari Sidoarjo sebesar Rp62.575.000,00(Rp35.000.000,00 + Rp27.575.000,00);</p> <p>C. Memerintahkan Kajati dan Kajari terkait untuk lebih meningkatkan</p> | <p>A. Masing-masing Kepala Seksi dan Kasubbag Pembinaan pada Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Lubuk Linggau, Samarinda, Balikpapan, Banda Aceh, Sigli, Serang, Manado dan Lahat perlu melakukan rekonsiliasi internal dan validasi nilai uang pengganti;</p> <p>B. Pelaporan secara berjenjang terkait penyajian saldo piutang uang pengganti dari Satker ke Wilayah dan Wilayah ke Pusat perlu dilakukan dengan efektif agar saldo piutang dapat disajikan sesuai keadaan yang sebenarnya;</p> <p>C. Jaksa harus lebih tertib dan cermat dalam melakukan eksekusi uang pengganti yang masih berada di rekening penitipan;</p> <p>D. Bendahara Penerima Kejari Jakarta Utara dan Kejari Jakarta Timur harus lebih tertib dan tepat waktu dalam melakukan penyetoran PNPB uang pengganti;</p> <p>E. Diperlukannya pendidikan dan pelatihan bidang teknis pada Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan,</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>I. 25 berkas bidang pidana khusus sebesar Rp 12.600.343.421,84 dan 26 berkas seksi Datun sebesar Rp 1.815.822.903.998,24 belum ditemukan;</p> <p>J. Ditemukannya uang pengganti di rekening titipan yang belum disetorkan ke Negara;</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan :</p> <p>A. UU No. 3 Tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 34 huruf c;</p> <p>B. UU No. 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (2) dan (3);</p> <p>C. Keppres No. 72 Tahun 2004 tanggal 6 September 2004 tentang Perubahan atas keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 8 ayat (1);</p> <p>D. Komite Standar Akuntabilitas Pemerintah (KSAP) No. S-73/K.1/KSAP/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 angka 5;</p> <p>E. Surat Jaksa Agung No. B-012/A/Cu.2/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi, Lampiran, Romawi V huruf A;</p> <p>F. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus No. B-185/F/Fu.1/01/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Peunjuk Teknis Tata Cara Penyelesaian Uang Pengganti;</p> <p>G. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan No. B-172/C/Cu.3/05/2015 Tanggal 18 Mei 2015 No. 3 yang menyatakan bahwa jenis PNPB yang dikelola oleh Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan RI No. KEP-311/PB/2014;</p> <p>H. Kepja No. Kep-089/JA/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 jo. Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-03/B/B-5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan menyatakan bahwa stauan barang rampasan dari suatu perkara yang putusan pengadilannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan tersebut diterima sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh bidang yang berwenang;</p> <p>I. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-2000/E/Euh/07/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Petunjuk Teknis Penertiban Penanganan Barang Bukti yang Disita Dalam Perkara Pidana Poin 7,9, dan 11;</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <p>A. Uang rampasan yang dikompensasikan sebagai pengurang uang pengganti belum disetorkan ke Kas Negara dan membuka peluang penyalahgunaan minimal sebesar Rp15.287.541.586,00 yang berasal dari:</p> | <p>pengawasan pelaporan uang pengganti, diantaranya dengan memastikan dilakukannya rekonsiliasi antar masing-masing bidang dan memastikan keakuratan nilai uang pengganti hasil rekonsiliasi antar bidang;</p> <p>D. Melakukan pembimbingan teknis terkait pencatatan dan pelaporan piutang uang pengganti.</p> | <p>Lubuk Linggau, Samarinda, Balikpapan, Banda Aceh, Sigli, Serang, Manado dan Lahat terkait pentingnya keakuratan penyajian piutang uang pengganti;</p> <p>F. JPU dan Kasi Pidsus pada Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Slawi, Jambi, Jayapura, Lubuk Linggau, Metro, Bandung, Semarang dan Serang perlu lebih tertib dalam pengadministrasian berkas perkara tindak pidana korupsi; dan</p> <p>G. Perlunya memperkuat pengawasan oleh masing-masing Kepala Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Lubuk Linggau, Samarinda, Balikpapan, Banda Aceh, Sigli, Serang, Manado dan Lahat terkait pelaporan Piutang Uang Pengganti.</p> |
|---|---|---|


| | | | |
|--------------|--|--|--|
| | <p>1)Kejari Jakarta Pusat sebesar Rp14.894.966.586,00 dan USD502,372.73;</p> <p>2)Kejari Lubuk Linggau sebesar Rp120.000.000,00;</p> <p>3)Kejari Medan sebesar Rp210.000.000,00 (Rp125.000.000,00+ Rp85.000.000,00);dan</p> <p>4)Kejari Sidoarjo sebesar Rp62.575.000,00 (Rp35.000.000,00 + Rp27.575.000,00).</p> <p>B. Bidang Datun pada Kejari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Slawi, Jambi, Jayapura, Lubuk Linggau, Metro, Bandung, Semarang, dan Serang tidak dapat melakukan gugatan perdata terhadap putusan TPK yang dokumennya tidak lengkap;dan</p> <p>C. Tidak tercapainya tujuan pemulihan kerugian negara dari uang pengganti.</p> | | |
| 2 | HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | |
| 2.1 | Pendapatan dan Hibah | | |
| 2.1.1 | <p>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan Negeri Manado dari Denda Tilang, Denda Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Uang Rampasan Tidak Disetor ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan Minimal Sebesar Rp1,59 Miliar</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>A. Terdapat pendapatan denda perkara korupsi tahun 2015 a.n. Ronny B. Erman sebesar Rp 78.781.297,00 yang terlambat disetorkan tepatnya pada 31 Maret 2016 dan uang rampasan yang tidak disetorkan bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri Manado sebesar Rp 48.180.900,00;</p> <p>B. Berdasarkan pemeriksaan BPK atas hasil rekonsiliasi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan data konfirmasi dari KPPN Manado terkait pendapatan denda perkara korupsi yang diterima di kas negara tahun 2013 dan 2014 tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp593.905.500,00;</p> <p>C. Denda tilang dan biaya perkara tilang yang belum disetor ke kas Negara sebesar Rp 956.410.700,00 (Lampiran 1);</p> <p>D. PNBP yang berasal dari denda dan biaya perkara tilang belum disetor ke kas Negara minimal sebesar Rp 956.410.700,00 dan berdasarkan pernyataan tertulis bendahara penerimaan Kejari Manado (Sdr. EP) penundaan penyetoran digunakan untuk keperluan pribadi;</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan :</p> <p>A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pasal 4;</p> <p>B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara pada Pasal 24 ayat (4);</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar memerintahkan:</p> <p>A. Jambin melalui Kajati Sulawesi Utara untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Penerimaan yang telah mempergunakan PNBP untuk kepentingan pribadi;</p> <p>B. Jambin melalui Kajati Sulawesi Utara untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Seksi Pidana Umum, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Kepala Kejaksaan Negeri Manado yang lalai dalam melakukan pengendalian dan pengawasan penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan;dan</p> <p>C. Jamwas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan upaya penagihan atas PNBP yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan sebesar</p> | <p>A. Bendahara penerimaan perlu lebih tertib dalam menyetorkan penerimaan negara tepat waktu dan melakukan rekonsiliasi penerimaan antara SAI dan SAU dan menghindari penundaan penyetoran ke kas Negara untuk kepentingan pribadi;</p> <p>B. Kepala Seksi Pidana Umum dan Kepala Seksi Pidana Khusus serta Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejari Manado perlu meningkatkan pengendalian atas pengelolaan PNBP dengan :</p> <p>1.) Mencocokkan bukti setor SSBP dengan tanda terima uang setoran pendapatan dari masing masing seksi ke bendahara penerimaan;</p> <p>2.) Mencocokkan bukti setor SSBP dengan hasil konfirmasi yang diterbitkan KPPN;</p> <p>C. Kepala Kejaksaan Negeri Manado selaku perlu meningkatkan</p> |

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| | <p>C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;</p> <p>1) Pasal 4 ayat (5); 2) Pasal 6 ayat (2).</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <p>A. Indikasi Kerugian Negara atas tidak diterimanya PNBP dari denda tilang, biaya perkara tilang, denda perkara pidsus dan uang rampasan minimal sebesar Rp1.598.646.100,00 yang terdiri dari:</p> <p>1) PNBP Tahun 2013 yang berasal dari uang rampasan dan uang pengganti sebesar Rp347.880.900,00 (Rp299.700.000,00 + Rp48.180.900,00);</p> <p>2) PNBP Tahun 2014 yang berasal dari denda tilang dan uang pengganti sebesar Rp670.869.700,00 (Rp376.664.200,00 + Rp294.205.500,00); dan</p> <p>3) PNBP Tahun 2015 dari denda tilang sebesar Rp579.895.500,00 (Rp568.576.500,00 + Rp11.319.000,00).</p> <p>B. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Neraca Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.</p> | <p>Rp1.598.646.100,00 dan memproses sesuai ketentuan yang berlaku.</p> | <p>pengendalian atas pengelolaan PNBP.</p> |
| <p>2.2</p> | <p>Belanja</p> | | |
| <p>2.2.1</p> | <p>Pertanggungjawaban Belanja Penanganan Perkara Sebesar Rp 46,39 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>A. Pertanggungjawaban belanja penanganan perkara sebesar Rp 22.187.181.633,00 hanya melampirkan acara ekspose, daftar hadir kegiatan dan Surat Perintah Penyelesaian Perkara tanpa didukung dengan bukti dari pihak ketiga sebagai pertanggungjawaban belanja barang. Hingga audit berakhir, BPK belum memperoleh bukti memadai sehingga pemeriksaan lebih lanjut mengenai kewajaran transaksi belum bisa dilaksanakan;</p> <p>B. Bukti pertanggungjawaban belanja penanganan perkara sebesar Rp 11.149.175.509,00 melampirkan dokumen pihak ketiga namun berdasarkan konfirmasi pihak ketiga diketahui bahwa belanja makan/ATK benar dilakukan pada toko sesuai bukti pertanggungjawaban namun jumlah riil yang terjadi dengan pihak ketiga berbeda jauh dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan ke BPK sehingga bukti tersebut hanya formalitas untuk memenuhi administrasi pertanggungjawaban dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya;</p> <p>C. Bukti pertanggungjawaban belanja penanganan perkara sebesar Rp 3.889.125.300,00 melampirkan dokumen pihak ketiga namun berdasarkan konfirmasi dengan pihak ketiga, pihak ketiga menyatakan bahwa bukti pertanggungjawaban tersebut bukan milik mereka</p> | <p>BPK merekomendasikan Jaksa Agung agar:</p> <p>A. Menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan pada laporan hasil pemeriksaan atas PDDT Kejati Bali, Kejati Nusa Tenggara Timur, Kejati Jawa Barat dan Kejati Bangka Belitung;</p> <p>B. Memerintahkan Jamwas untuk melakukan pemeriksaan dan perhitungan kembali atas biaya penanganan perkara pada Kejari Ngasem dan melaporkan hasilnya kepada BPK;</p> <p>C. Memerintahkan Jamwas untuk melakukan verifikasi kembali terkait dengan realisasi belanja penanganan perkara yang dipergunakan diluar keperluan kedinasan; dan;</p> <p>D. Memerintahkan Jambin untuk:</p> <p>1.) Memperbaharui pedoman teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja penanganan</p> | <p>A. Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat penguji tagihan/penandatanganan Surat Perintah Membayar harus melaksanakan tugas dan kewajibannya melakukan verifikasi dan validasi atas pertanggungjawaban belanja penanganan perkara;</p> <p>B. Bendahara Pengeluaran harus lebih tertib dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk merealisasikan belanja melalui mekanisme UP/GU/TUP tidak sesuai dengan riil pengeluaran; dan;</p> <p>C. Kuasa Pengguna Anggaran perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban biaya penanganan perkara dan belanja</p> |

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| | <p>meskipun memiliki nama yang sama;</p> <p>D. Bukti pertanggungjawaban belanja penanganan perkara sebesar Rp 2.245.35.000,00 hanya melampirkan bukti pertanggungjawaban berupa daftar pengeluaran <i>riil</i> (DPR);</p> <p>E. Indikasi kerugian Negara sebesar Rp 1.366.295.963,00 atas belanja penanganan perkara yang dipergunakan bukan untuk penanganan perkara, dengan rincian :</p> <p>1) Pada Kejaksaan Negeri Ngasem, diketahui untuk setiap penanganan perkara pencairan biaya penanganan perkara akan dibagi- bagi kepada jaksa, Kasubagbin, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan Kasi Pidum. Dimana sampai dengan 31 Oktober 2015 telah terjadi 561 pencairan perkara sebesar Rp 1.865.325.000,00;</p> <p>2) Pada Kejaksaan Negeri Cirebon terdapat belanja penanganan perkara yang dipergunakan bukan untuk penanganan perkara sebesar Rp 697.540.000,00;</p> <p>F. Terdapat selisih realisasi belanja penanganan perkara dan lampiran bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp 5.553.885.596,92. Berdasarkan wawancara terhadap pelaksana kegiatan dan cek fisik diketahui bahwa selisih tersebut digunakan untuk pembelian aset tetap dan renovasi gedung namun anggarannya tidak ditampung dalam DIPA sehingga sumberdananya menggunakan belanja penanganan perkara;</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan :</p> <p>A. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>1.) Pasal 13;</p> <p>2.) Pasal 23 ayat (2).</p> <p>B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>1.) Pasal 22 ayat (1) , (2) dan (3);</p> <p>2.) Pasal 23 ayat (1) dan (2).</p> <p>C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>1.) Pasal 13 ayat (1);</p> <p>2.) Pasal 14 ayat (1).</p> <p>D. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan perihal Petunjuk Pelaksanaan Pertanggungjawaban Biaya Perkara dan Pengaduan Nomor B-116/ C/Cu.1/06/2013 yang mengatur pertanggungjawaban biaya perkara; dan</p> <p>E. Petunjuk Pelaksanaan Pertanggungjawaban Biaya Penanganan Perkara dan Pengaduan Nomor B-261/C/Cu.2/09/2014 tanggal 17 September 2014 Poin 3.</p> | <p>perkara terkait dengan bentuk pertanggungjawaban bidang intelijen, pertanggungjawaban pada tahap penuntutan pada bidang Pidum, pertanggungjawaban pada tahap eksekusi pada bidang Pidum dan Pidsus;</p> <p>2.) Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada para Pengelola Keuangan terkait tata kelola dan tata cara penggunaan anggaran;</p> <p>3.) Memerintahkan Kajati yang bersangkutan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kajari-Kajari yang lalai dalam melakukan pengendalian terhadap pertanggungjawaban belanja penanganan perkara; dan</p> <p>4.) Melalui Kajati memerintahkan Kajari untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran pada Kejati dan Kejari yang bersangkutan.</p> | <p>barang.</p> |
|--|--|--|----------------|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | |
| | <p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <p>A. Realisasi biaya penanganan perkara sebesar Rp45.024.718.038,92 (22.187.181.633,00 + 11.149.175.509,00 + 3.889.125.300,00 + 2.245.350.000,00 + 5.553.885.596,92) tidak dapat diyakini kebenarannya;</p> <p>B. Kelebihan pembayaran atas belanja barang yang dipergunakan bukan untuk penanganan perkara sebesar Rp1.366.295.963,00.</p> | | |

Lampiran 1




Sumber : LHP-Kepatuhan LK Kejaksaan RI Tahun 2015 Hal. 3-5

GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM


Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Opini



Laporan Realisasi Anggaran



Total Aset Dalam Neraca 2015 (Audited)

| | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Aset Lancar | Aset Tetap | Aset Lainnya |
| Rp 619,839,144,320 | Rp 21,258,445,230,370 | Rp 479,815,925,918 |

**KUTIPAN DAN TELAAHAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|---|--|
| 1. | PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL | | |
| 1.1 | SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN | | |
| 1.1.1 | <p>Penyajian Laporan Operasional Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 Belum Sepenuhnya Memadai</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat Selisih Nilai Pendapatan PNBP pada LRA dengan LO yang Tidak Dapat Dijelaskan sebesar Rp36.355.927.197,00</p> <p>b. Terdapat Selisih antara Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih LO dengan Kenaikan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Neraca yang Tidak Dapat Dijelaskan sebesar Rp884.106.506,00</p> <p>c. Terdapat Selisih Beban Penyusutan LO dengan Kenaikan Akumulasi Penyusutan pada Neraca yang Tidak Dapat Dijelaskan sebesar Rp31.252.268.699,00</p> <p>d. Terdapat Selisih Belanja dalam LRA dengan Beban Operasional LO yang Tidak Dapat Dijelaskan sebesar Rp543.852.035.617,00</p> <p>e. Terdapat Selisih Antara Beban Persediaan pada LO dengan Belanja Persediaan dan Persediaan Akhir Tahun sebesar Rp819.865.370.808,00</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan pada paragraf 43</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK/05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada:</p> <p>1) Lampiran XI Kebijakan Akuntansi Pendapatan pada:</p> <p>a) Poin A.1.</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Kemenkumham :</p> <p>a. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah nyata peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penyusun laporan keuangan yang mencakup, antara lain:</p> <p>1) Mengangkat dan menempatkan pejabat dan staf akuntansi sesuai kompetensi;</p> <p>2) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan BPKP untuk melaksanakan bimbingan teknis akuntansi akrual yang berkelanjutan;</p> <p>3) Menerapkan sistem insentif dan hukuman bagi para pejabat dan staf penyusun laporan keuangan;</p> <p>b. Menginstruksikan para Kasubag Akuntansi Pelaporan Wilayah I s.d. IV, Kabag Akuntansi dan Pelaporan, dan Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Jenderal agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyusunan laporan keuangan yang menjadi bidang tugasnya; dan</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyusunan laporan keuangan.</p> | <p>a. Pegawai pada unit akuntansi Kemenkumham pada satker di daerah maupun di pusat harus memiliki pengetahuan akuntansi akrual;</p> <p>b. Harus ada pengawasan dan pengendalian para Kasubag Akuntansi Pelaporan Wilayah I s.d. IV, Kabag Akuntansi dan Pelaporan, dan Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Jenderal; dan</p> <p>c. Sekretaris Jenderal selaku Kepala Unit Akuntansi Tingkat Kementerian harus sepenuhnya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyusunan Laporan Keuangan.</p> |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|--|--|---|
| | <p>b) Poin A.2.</p> <p>2) Lampiran XII Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja, dan Transfer pada:</p> <p>a) Poin A.4.a. Beban Pegawai.</p> <p>b) Poin A.4.b.1).</p> <p>c) Poin A.4.b.2).</p> <p>d) Poin A.4.h.1).</p> <p>c. PMK Nomor 270/PMK/05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat pada lampiran Bab VII poin D:</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan: Penjelasan akun-akun pada LO belum sepenuhnya informatif.</p> | | |
| 1.2 | SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENDAPATAN | | |
| 1.2.1 | <p>Rekonsiliasi PNBP Direktorat Jenderal AHU Tidak Dilaksanakan per Transaksi</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Berdasarkan Dokumen BAR tingkat Satker juga diketahui bahwa khusus realisasi PNBP Ditjen AHU s.d. Bulan Desember 2015 sesuai Data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah sebesar Rp712.752.715.929,00 dan sesuai Data Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) sebesar Rp126.581.481.631,00 atau terdapat selisih sebesar Rp586.171.234.298,00</p> <p>b. LRA Kemenkumham Tahun 2015 menyajikan saldo PNBP Ditjen AHU sebagai satker dengan nilai yang sama menurut Aplikasi SAI PNBP Ditjen AHU yaitu sebesar Rp712.752.715.929,00. Nilai tersebut berbeda dengan nilai yang disajikan menurut Aplikasi SiAP Kemenkeu yaitu sebesar Rp126.581.481.631,00.</p> <p>c. Terhadap selisih nilai PNBP sebagaimana dalam tabel tersebut, pemeriksa tidak memperoleh penjelasan yang memadai dalam CaLK <i>unaudited</i>. Padahal selisih tersebut telah diketahui sebelum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015. Selain itu, Inspektorat Jenderal Kemenkumham juga tidak</p> | <p>BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Dirjen AHU untuk:</p> <p>a. Melakukan langkah-langkah antisipasi dan meningkatkan koordinasi dengan Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan agar rekonsiliasi LRA Tahun 2016 dapat dilaksanakan per transaksi;</p> <p>b. Menginstruksikan Sekretaris Ditjen AHU untuk melakukan rekonsiliasi LRA secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.</p> | <p>a. Kementerian Keuangan harus mengantisipasi pelaksanaan rekonsiliasi transaksi pada KPPN Jakarta V terkait PNBP Ditjen AHU yang mencapai 30.000 transaksi per hari sepanjang tahun;</p> <p>b. Sekretaris Ditjen AHU Tahun 2015 dan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Jakarta V Kementerian Keuangan harus tertib dalam melakukan rekonsiliasi LRA.</p> |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|--|--|
| | <p>melaporkan adanya selisih nilai PNBPN dalam CHR atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2015. CHR tersebut ditandatangani oleh Tim Reviu Inspektorat Jenderal dan Kepala Biro Keuangan Setjen pada tanggal 29 Februari 2016.</p> <p>d. Sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir (tanggal 3 Mei 2016) terhadap selisih antara saldo realisasi PNBPN dalam LRA/SAI dengan SiAP sebesar Rp586.171.234.298,00 belum diberikan penjelasan yang memadai sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas paragraf nomor 2</p> <p>b. PMK Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga</p> <p>1) Pasal 3:</p> <p>a) Ayat (1)</p> <p>b) Ayat (2)</p> <p>c) Ayat (7)</p> <p>d) Ayat (8)</p> <p>e) Ayat (11)</p> <p>2) Pasal 9 ayat (3)</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <p>Penyajian PNBPN Ditjen AHU di dalam Laporan Keuangan Tahun 2015 <i>Unaudited</i> sebesar Rp586.171.234.298,00 tidak berdasarkan hasil validasi rekonsiliasi per transaksi.</p> | | |
| 1.3 | Sistem Pengendalian Intern Aset Lancar | | |
| 1.3.1 | <p>Penatausahaan Piutang Pemeliharaan Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kurang Memadai</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Ditjen KI belum memiliki SOP terkait penatausahaan piutang paten</p> <p>b. Penyelesaian permohonan paten oleh Direktorat Paten melampaui</p> | <p>BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual untuk:</p> <p>a. Menginstruksikan Direktur Paten untuk menyelesaikan pelayanan pemberian paten sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan</p> | <p>a. Direktur Paten harus:</p> <p>1) Menyelesaikan permohonan paten sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;</p> <p>2) Mengadministrasikan data pemohon paten secara lengkap yang mencakup alamat <i>email</i>,</p> |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|--|---|
| | <p>waktu yang telah ditentukan</p> <p>c. Direktur Paten tidak pernah melakukan pemutakhiran data pemilik paten dan konsultan KI</p> <p>d. Pemegang paten tidak diwajibkan untuk membayar <i>back fee</i> pada saat penerbitan sertifikat paten</p> <p>e. CaLK <i>unaudited</i> belum menyajikan informasi Penyisihan Piutang Paten BDH secara memadai</p> <p>f. <i>Database</i> Aplikasi IPAS Belum <i>Updated</i> (Mutakhir)</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 23 Mei 1997:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 2 ayat (1) huruf d 2) Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf d 3) Penjelasan Pasal 9 ayat (1) <p>b. UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 18 2) Pasal 24 ayat (1) 3) Pasal 114: <ol style="list-style-type: none"> a) Ayat (1) b) Ayat (2) c) Ayat (3) 4) Penjelasan Pasal 115: <ol style="list-style-type: none"> a) Ayat (1) b) Ayat (2) <p>c. PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 1 angka 7 2) Pasal 2 dan Penjelasan <p>d. Buletin Teknis SAP Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang pada Bab III Huruf B</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <p>a. Adanya potensi kerugian negara sebesar Rp327.569.728.899,00 sebagai dampak piutang macet yang tidak dikelola secara memadai; dan</p> <p>b. CaLK <i>Unaudited</i> Kemenkumham tidak dapat menyajikan informasi yang memadai sebagai dampak CaLK <i>Unaudited</i> Ditjen KI yang kurang informatif.</p> | <p>yang berlaku;</p> <p>b. Menginstruksikan Direktur Teknologi Informasi dan Direktur Paten melakukan pemutakhiran <i>database</i> IPAS dengan melengkapi data untuk memastikan pemohon dan pemegang paten dapat dihubungi;</p> <p>c. Melakukan langkah-langkah nyata dalam menagih piutang macet, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengidentifikasi pemohon atau pemegang paten aktif yang masih memiliki tunggakan; 2) Berkoordinasi dengan Perwakilan (Kedutaan) negara asal pemegang paten yang memiliki piutang; 3) Merencanakan dan melakukan upaya hukum terkait penagihan piutang macet tersebut; dan <p>d. Menginstruksikan Sekretaris Ditjen KI untuk menjelaskan rincian piutang Paten BDH dan penyisihannya berdasarkan tahun terutang BDH dan pembayaran terakhir dalam CaLK tahun berikutnya.</p> | <p>nomor telepon dan perubahannya;</p> <p>3) Menerbitkan paten dengan mensyaratkan pemohon untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan paten sebagaimana diwajibkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 pasal 9 ayat 1; dan</p> <p>b. Dirjen Kekayaan Intelektual harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk mengatasi piutang Paten BDH yang macet tersebut.</p> |
| 1.4 | Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap | | |
| 1.4.1 | Penatausahaan Barang Milik Negara | BPK merekomendasikan Menteri | a. Operator BMN Ditjen |


| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|----|--|---|---|
| | <p>(BMN) Peralatan dan Mesin pada Ditjen Imigrasi Kurang Memadai Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Kuasa Pengguna Barang (KPB) Ditjen Imigrasi Tidak Mencatat Transaksi Penghapusan BMN Dengan Mekanisme Transfer Keluar Untuk BMN yang Didistribusikan ke Satker Imigrasi Lainnya</p> <p>b. BMN Peralatan dan Mesin Ditjen Imigrasi Senilai Rp49.941.144.280,00 Yang Berlokasi Di Satker/UPT Imigrasi Tidak Ditemukan</p> <p>c. BMN Peralatan dan Mesin Ditjen Imigrasi Sejumlah 1.185 unit Belum Tercatat pada SIMAK BMN Ditjen Imigrasi dan SIMAK masing-masing UPT/Satker</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 7 ayat (2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Huruf e, 2) Huruf f, 3) Huruf g, 4) Huruf j, <p>b. PMK Nomor 120/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 4 <ol style="list-style-type: none"> a) Ayat (1) b) Ayat (2) 2) Lampiran II pada huruf C.1.a.2) <ol style="list-style-type: none"> a) Huruf a) angka viii: b) Huruf b) angka v: 3) Lampiran III Tata Cara Pembukuan BMN pada Pengguna Barang Tingkat UPKPB pada huruf E.1.f Jenis Transaksi Pembukuan BMN angka 4) 4) Lampiran Formulir Penatausahaan BMN Angka 1.26 <p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. BMN Peralatan dan Mesin Ditjen Imigrasi sebanyak 3.019 unit barang sebesar Rp98.587.367.341,00 dengan nilai buku Rp5.515.587.118,25 yang tidak dapat diyakini keberadaannya; dan</p> <p>b. Adanya potensi hilangnya BMN yang tidak ditemukan</p> | <p>Hukum dan HAM agar menginstruksikan Dirjen Imigrasi untuk memerintahkan Sekretaris Ditjen Imigrasi agar:</p> <p>a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penatausahaan BMN;</p> <p>b. Memerintahkan Kepala Bagian BMN dan Layanan Pengadaan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan inventarisasi ulang terkait keberadaan dan nilai BMN Peralatan dan Mesin yang berstatus DBL; 2) Melakukan transfer keluar BMN Peralatan dan Mesin yang secara fisik dan fungsi digunakan oleh satker imigrasi di daerah dan luar negeri; <p>c. Memproses sesuai ketentuan yang berlaku terhadap barang yang tidak dapat ditemukan/dinyatakan hilang; dan</p> <p>d. Memerintahkan operator BMN untuk menginput dan memutakhirkan data transaksi BMN dengan lengkap sesuai dokumen yang valid.</p> | <p>Imigrasi harus cermat dalam melaksanakan tugasnya;</p> <p>b. Kepala Bagian BMN dan Layanan Pengadaan Ditjen Imigrasi harus maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;</p> <p>c. Sekretaris Ditjen Imigrasi selaku Kuasa Pengguna Barang harus optimal dalam melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN yang berada di dalam penguasaannya; dan</p> <p>d. Pengawasan dan pengendalian Direktur Jenderal Imigrasi terhadap penatausahaan BMN Ditjen Imigrasi harus diperkuat.</p> |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|--|--|
| | keberadaannya. | | |
| 2 | PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | |
| 2.1 | PERENCANAAN ANGGARAN | | |
| 2.1.1 | <p>Penganggaran DIPA Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri Tidak Mempedomani Ketentuan Izin Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</p> <p>Hal tersebut terlihat sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> Porsi PNBP Ditjen Imigrasi (dalam negeri) digunakan untuk membiayai DIPA Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri Pejabat Imigrasi (Atase/Konsul) belum memperoleh kepastian terkait penggunaan PNBP Kemenlu selaku pemilik PNBP keimigrasian di luar negeri <i>Draft</i> Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kemenlu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang PNBP <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pasal 8 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 138: KMK Nomor 405/KMK.02/2011 tentang Penggunaan PNBP pada Kementerian Luar Negeri pada Diktum Kedua <p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <p>Tidak maksimalnya kinerja pelayanan keimigrasian baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam mewujudkan pelayanan publik dan keamanan negara.</p> | <p>BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Dirjen Imigrasi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan upaya maksimal dalam mengembalikan PNBP fungsi keimigrasian yang dipungut di perwakilan luar negeri menjadi PNBP Ditjen Imigrasi Kemenkumham sebagaimana amanat undang-undang; dan Memerintahkan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Imigrasi, dan Sekretaris Ditjen Imigrasi agar melakukan komunikasi dengan pihak Kemenlu dan Kemenkeu untuk merealisasikan hak anggaran perwakilan imigrasi di luar negeri atas penggunaan PNBP keimigrasian luar negeri maksimal sebesar 90% dari PNBP. | <ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Ditjen Imigrasi, Dirjen Imigrasi dan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM harus maksimal dalam berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait hak anggaran perwakilan imigrasi di luar negeri atas penggunaan PNBP Keimigrasian luar negeri maksimal sebesar 90% dari PNBP Menteri Hukum dan HAM harus maksimal dalam mengembalikan PNBP fungsi keimigrasian yang dipungut di perwakilan luar negeri menjadi PNBP Ditjen Imigrasi Kemenkumham sebagaimana amanat undang-undang. |
| 2.2 | BELANJA | | |
| 2.2.1 | <p>Pengadaan Barang Pencetakan Kartu e-Kitas dan e-Kitap Tahun 2015 pada Direktorat Jenderal Imigrasi Tidak Sesuai Ketentuan</p> <p>Hal tersebut terlihat sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan HPS tidak sesuai | <p>BPK merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM agar menginstruksikan Direktur Jenderal Imigrasi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada | <ol style="list-style-type: none"> PPK dalam menyetujui perubahan kontrak tanggal 16 November 2015 harus memperhatikan ketentuan lingkup pekerjaan dan pembayaran yang telah |


| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|----|---|--|--|
| | <p>ketentuan</p> <p>b. Penambahan pekerjaan tidak memenuhi prinsip pengadaan</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:</p> <p>1) Pasal 11 ayat (1) huruf d dan e</p> <p>2) Pasal 51 ayat (2)</p> <p>3) Pasal 66:</p> <p>a) Ayat (1)</p> <p>b) Ayat (4)</p> <p>c) Ayat (5)</p> <p>d) Ayat (7)</p> <p>b. <i>Addendum</i> Dokumen Pengadaan Nomor: IMI.1.PL.06.02-7927 tanggal 23 September 2015 pada Bab XIII tentang Daftar Kuantitas dan Harga</p> <p>c. <i>Addendum</i> Surat Perjanjian Nomor: IMI.1.PL.06.02-8900 Tanggal 23 Oktober 2015 antara Ditjen Imigrasi dengan PT TMG yaitu pada Diktum 3</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan: Kelebihan pembayaran karena tambahan nilai kontrak sebesar Rp652.817.825,00.</p> | <p>Sekretaris Ditjen Imigrasi yang kurang optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pengeluaran anggaran; dan</p> <p>b. Memerintahkan Sekretaris Ditjen Imigrasi agar:</p> <p>1) Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan</p> <p>2) Memerintahkan PPK untuk menyetorkan tambahan nilai kontrak sebesar Rp652.817.825,00 ke Kas Negara.</p> | <p>diatur dalam dokumen lelang tanggal 23 September 2015; dan</p> <p>b. Sekretaris Ditjen Imigrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran harus optimal dalam mengendalikan pelaksanaan anggaran</p> |

GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA (POLRI)

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada Semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Kepolisian Negara (Polri). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.



Laporan Realisasi Anggaran



Total Aset pada Neraca 2015 (Audited)

| | | |
|---|---|--|
| Aset Lancar Rp5.007.776.886.367 | Aset Tetap Rp71.985.552.307.875 | Aset Lainnya Rp1.010.290.384.042 |
|---|---|--|

**KUTIPAN DAN TELAAHAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-----|---|---|---|
| 1. | PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN | | |
| 1.1 | Sistem Pengendalian Aset | | |
| 1 | <p>Pengelolaan Persediaan Belum Tertib Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Kapitalisasi/atribusi biaya perolehan dalam nilai persediaan</p> <p>Berdasarkan data pengadaan persediaan pada Staf Sarana dan Prasarana, biaya administrasi proyek dan biaya pengiriman (PCHT) untuk memperoleh persediaan belum diatribusikan ke dalam nilai tiap item barang persediaan</p> <p>B. SBST (SIM, BPKB, STNK, dan TNKB)</p> <p>Pengelolaan persediaan TNKB diketahui saldo TNKB pada neraca belum memasukkan perhitungan sisa bahan baku cat dan thinner serta biaya untuk <i>embossing</i>. Selain itu atas material TNKB yang diterima dari Korlantas dan sudah diterima PNBPNya walaupun barangnya belum diserahkan kepada masyarakat pada akhir tahun, persediaan tidak dicatat dalam neraca. Selain itu diketahui pencatatan mutasi keluar masuk atas material SBST yang sudah terpakai tidak dilakukan secara periodik dengan kartu persediaan yang memadai. Permasalahan ini terjadi pada satker Polda Sumsel (Ditlantas, Polres OKU, Polres Muara Enim, dan Pokes OKI), satker Polda Gorontalo (Polres Boalemo), dan satker Polda Kalbar (Ditlantas dan Pokes Kapuas Hulu).</p> <p>C. Obat-obatan</p> <p>Pengelolaan obat-obatan diketahui kartu persediaan obat-obatan dan buku mutasi obat-obatan belum dimutakhirkan sesuai dengan keluar masuk gudang secara periodik sehingga hasil pemeriksaan fisik berbeda dengan pencatatan pada kartu persediaan. Permasalahan ini terjadi pada satker Polda Riau (Biddokkes dan Rumkit Bhayangkara) dan pada satker Polda Jateng (Biddokkes dan Rumkit Bhayangkara).</p> <p>D. Amunisi</p> <p>Pengelolaan amunisi diketahui pencatatan</p> | <p>BPK merekomendasi Kapolri agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para Kepala Satker dan pengelola persediaan terkait belum optimal dalam mengawasi dan menatausahakan pelaporan persediaan pada satuan kerjanya.</p> | <p>Kepala Satker dan pengelola persediaan terkait harus optimal dalam mengawasi dan menatausahakan pelaporan persediaan pada satuan kerjanya.</p> |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|----|--|-----------------|----------------|
| | <p>mutasi keluar masuk amunisi tidak dilakukan secara periodik dengan kartu persediaan yang memadai sehingga hasil pemeriksaan fisik berbeda dengan pencatatan pada kartu persediaan. Selain itu pengembalian amunisi dari pemakai kepada gudang tidak dilakukan pencatatan. Permasalahan ini terjadi pada satker Polda Gorontalo (Satbrimobda dan Polres Gorontalo) dan satker Polda Jatim (Polres Kediri dan Satbrimobda).</p> <p>E. BMP Pengelolaan BMP diketahui pencatatan mutasi keluar masuk BMP pada SPBP tidak dilakukan secara periodik dengan kartu persediaan yang memadai sehingga hasil pemeriksaan fisik berbeda dengan pencatatan pada kartu persediaan. Permasalahan ini terjadi pada satker Polda Gorontalo (Ditsabhara).</p> <p>F. Kaporlap Pengelolaan Kaporlap diketahui kesalahan pencatatan terhadap transfer masuk dan transfer keluar pada Kaporlap yang diterima dari Sarpras sehingga saldo fisik atas Kaporlap tidak sesuai dengan neraca. Permasalahan ini terjadi pada satker Polda Gorontalo (Biro Sarpras, Biro SDM, dan Ditreskrim).</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II. 05, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paragraf 5 2. Paragraf 15 3. Paragraf 16 <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 20 (1) 2) Pasal 39 <p>c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan, BAB II "Penatausahaan Persediaan" dan Bab III "Akuntansi Persediaan"</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan: Nilai persediaan yang tercantum dalam</p> | | |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|---|--|
| | Laporan Keuangan Polri Tahun 2015 Satker Polda Kalbar, Polda Jatim, Polda Jateng, Polda Sumsel, Polda Riau, Polda Gorontalo, Ssarpras tidak akurat. | | |
| 1.1.2 | <p>Penatausahaan dan Pelaporan Aset Tetap Tidak Tertib</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapitalisasi/atribusi biaya perolehan dalam nilai aset tetap <p>Berdasarkan data pengadaan belanja modal pada Staf Sarana dan Prasarana, biaya administrasi proyek dan biaya pengiriman (PCHT) untuk memperoleh aset tetap belum diatribusikan ke dalam nilai tiap item barang persediaan,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perbedaan Inventarisasi Manual Aset Tetap Tanah dengan SIMAK BMN belum direkonsiliasi <p>Penelusuran atas data tanah yang berada di Bag. Faskon Ro Sarpras menunjukkan bahwa terdapat selisih antara data manual yang dihimpun oleh Bag. Faskon dengan data SIMAK-BMN wilayah yang dihimpun oleh Bag. Info Ro Sarpras dan belum dilakukan rekonsiliasi. Permasalahan tersebut terdapat pada satker Polda Jateng dan Polda Riau.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kesalahan pencatatan aset <p>Diketahui atas transfer masuk dan keluar aset tetap peralatan dan mesin yang dimutasikan antar satker Polri diketahui terdapat duplikasi pencatatan aset dengan pihak yang menyerahkan aset belum mengeluarkan aset tersebut dalam SIMAK BMN dan belum mengeluarkan ADK sedangkan pihak penerima aset tetap sudah mencatatnya melalui menu reklasifikasi masuk dan saldo awal BMN dalam SIMAK BMN sehingga terjadi pencatatan ganda atas aset tersebut. Permasalahan tersebut terdapat pada Satker Polda Gorontalo (Biro Operasi dan Satbrimobda). Selain itu juga terdapat pihak yang menyerahkan aset sudah mengeluarkan ADK tetapi pihak penerima aset belum mencatatnya dalam SIMAK BMN sehingga terjadi kekurangan catat aset. Permasalahan tersebut terdapat pada satker Polda Gorontalo (Polres Bone Bolango).</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem | BPK merekomendasikan Kapolri agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada para pengelola aset tetap pada Satker terkait yang terkait yang lalai dalam melakukan pelaporan aset tetap. | Para pengelola aset tetap pada Satker terkait harus cermat dalam menatausahakan menyajikan nilai aset tetap. |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|--|---|---|
| | <p>Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 7</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II. 08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paragraf 4 2. Paragraf 18 3. Paragraf 20 4. Paragraf 24 5. Paragraf 45 6. Paragraf 79 <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 7 ayat 2c 2) Pasal 32 3) Pasal 75 <p>Hal tersebut mengakibatkan: Nilai akun aset tetap dalam Laporan Keuangan Tahun 2015 satker Polda Riau, Polda Gorontalo, Polda Jateng, dan Ssarpras tidak akurat</p> | | |
| 1.1.3 | <p>Pengelolaan Dana Samsat Pada Polda Jawa Tengah Tidak Sesuai Dengan Ketentuan</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Polda Jateng tidak melaksanakan Ketentuan Penyetoran Dana Samsat sebesar 50% ke Puskeu Polri b. Terdapat Pengeluaran yang tercatat dalam Rekening Koran sebesar Rp515.290.000,00 tidak didukung oleh pertanggungjawaban keuangan c. Dana Samsat Polda Jateng digunakan untuk pemberian honor pengelola dana samsat <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor Pol: 8 Tahun 2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pengelolaan Dana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskeu Polri tidak dapat segera merencanakan penggunaan Dana SAMSAT yang terlambat diterima untuk kegiatan operasional sebesar Rp5.075.956.667,00 2. Insentif upah pungut/honor dari dana | <p>BPK merekomendasikan Kapolri agar menginstruksikan Kapolda Jateng untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyetoran dana samsat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Kapolri; 2. Menarik dan menyetorkan kembali insentif pungut/honor dari dana samsat sebesar Rp1.506.900.000,00 dan pengeluaran cek sebesar Rp515.290.000,00. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan yang diputuskan oleh Polda Jawa Tengah untuk harus segera menyetorkan 50% dana samsat ke Kapolri U.p Kapuskeu Polri harus sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kapolri 2. Pengawasan harus diperkuat Kabidkeu Polda Jateng terkait dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp515.290.000,00 3. Karo Rena Polda Jawa Tengah harus merencanakan alokasi pemberian insentif upah pungut 4. Harus ada ketentuan yang sah tentang definisi personil pengelola dana samsat yang berhak menerima insentif upah pungut/honor selain dari yang sudah dianggarkan dalam DIPA Polri |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|--|--|---|
| | <p>samsat diberikan kepada personil Polri yang tidak berhak menerima Rp1.506.900.000,00</p> <p>3. Pengeluaran cek sebesar Rp515.290.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan.</p> | | |
| 1.1.4 | <p>Pengelolaan Dana Pamobvit Belum Tertib</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Polda Jateng satker Polres Banyumas dan Polres Batang dalam Laporan Keuangan TA 2015 diketahui penerimaan jasa pengamanan obyek vital masing-masing sebesar Rp1.800.179.969,00 dan Rp42.375.000,00 dengan pengeluaran masing-masing sebesar Rp1.760.034.969,00 dan Rp42.325.000,00, serta sisa masing-masing sebesar Rp40.145.000,00 dan Rp50.000,00. Dari dokumen penerimaan dan pengeluaran dan CaLK Polres Banyumas dan Polres Batang TA 2015 menunjukkan bahwa diketahui bahwa atas penerimaan dana pamobvit ini belum mendapatkan register pengesahan dari Kementerian Keuangan, dan rekening penampungan dana pamobvit belum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Perlakuan atas Dana Pamobvit sebagai pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam surat Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Nomor S-8283/PB/2014 tanggal 1 Desember 2014. Sampai dengan akhir tahun 2015 ini penerimaan hibah ini belum mendapatkan register hibah dari Kementerian Keuangan.</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 Poin (5) 2. Pasal 13 <ol style="list-style-type: none"> a. Ayat (1) b. Ayat (2) 3. Pasal 14 <ol style="list-style-type: none"> a. Ayat (1) b. Ayat (2) c. Ayat (3) 4. Pasal 20 <ol style="list-style-type: none"> a. Ayat (1) b. Ayat (2) | <p>BPK merekomendasikan Kapolri agar menginstruksikan Kasatker terkait untuk menertibkan penerimaan dana pamobvit dengan cara membuat perjanjian kerjasama kepada pihak objek.</p> | <p>Kepala Satker pengelola dana Pamobvit harus berkomitmen untuk secara aktif melaporkan hibah yang diterimanya kepada Bidkeu Polda Jateng dan Ditpamobvit Polda Jateng.DIPA.</p> |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|--|---|
| | <p>c. Ayat (3)</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas pendapatan yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN minimal sebesar Rp1.800.179.969,00 dan Rp42.375.000,00 serta belanja yang digunakan untuk kegiatan berkaitan dengan pendapatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. 2. Penyajian Laporan Keuangan entitas belum menggambarkan kondisi senyatanya. | | |
| 1.1.5 | <p>Penerimaan Hibah Barang Tahun 2015 Sebesar Rp6,15 miliar Belum Mendapatkan Pengesahan Dari Menteri Keuangan</p> <p>Hal tersebut terlihat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil konfirmasi kepada pejabat pada Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyerahkan hibah barang sebesar Rp6.155.340.000,00 b. Dari sebanyak enam barang yang diserahkan kepada Polresta Pekanbaru hanya tiga yang memiliki Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau telah dilakukan serah terima yaitu Baju Rompi Anti Peluru dan Helm, Pembangunan Gedung Polsek Sukajadi, dan Pembangunan Gedung Polsek Tampan. c. Penerimaan hibah ini belum mendapat pengesahan dari Kementerian Keuangan. d. Subbag Sarpras Polresta Pekanbaru menjelaskan bahwa pihaknya belum mengetahui adanya hibah barang tersebut sehingga belum melaporkan dan mencatat penerimaan hibah barang tersebut kepada Kapolri selaku UAPB/UAPA. <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 1 angka (5) 2) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) 3. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) 4. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) <p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> | <p>BPK merekomendasikan Kapolri agar menginstruksikan kepada Kepala Satker untuk segera melaporkan pendapatan hibah dalam bentuk barang tersebut kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan registrasi pada tahun 2016.</p> | <p>Para Kepala Satker penerima hibah langsung harus secara aktif melaporkan hibah yang diterimanya kepada Kapolri selaku UAPB/UAPA.</p> |


| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|--|---|
| | Neraca Polri tahun 2015 belum menyajikan nilai yang akurat karena aset yang diperoleh dari pendapatan hibah dalam bentuk barang belum disajikan. | | |
| 1.2 | PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | |
| 1.2.1 | <p>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) dan Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) Tahun 2015 Tidak Dipungut Akibat Ketidakjelasan Peraturan yang Berlaku Hal tersebut terlihat sebagai berikut:</p> <p>Hasil telaah dan kompilasi data serta konfirmasi kepada personil pelaksana pemungutan PNBP di lingkungan Lantas atas mekanisme pemungutan PNBP tersebut menunjukkan bahwa pemungutan PNBP STCK dan TCKB tidak dilaksanakan oleh sebagian besar Polres di seluruh Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena diterbitkannya Surat Telegram Rahasia (STR) Kakorlantas atas nama Kapolri Nomor STR/162/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang menyatakan larangan pungutan PNBP STCK dan TCKB kepada konsumen/pemilik kendaraan. STR tersebut menimbulkan perbedaan persepsi dikalangan pelaksana pada Polres seluruh Indonesia dan mengakibatkan tidak dipungutnya PNBP tersebut. Dari perbedaan persepsi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan PNBP dari Penerbitan STCK dan TCKB 2015 minimal sebesar Rp270.530.855.000,00.</p> <p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 69 PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 18 | BPK merekomendasikan Kapolri agar segera menarik/mencabut Surat Telegram Rahasia (STR) Nomor STR/162/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan membuat STR Baru yang menjelaskan mekanisme pemungutan STCK dan TCKB secara detail kemudian melakukan sosialisasi kepada personil pelaksana terkait serta mengenakan STCK dan TCKB sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. | Surat Telegram Rahasia (STR) Nomor STR/162/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang menyatakan larangan pungutan PNBP STCK dan TCKB kepada konsumen/pemilik kendaraan harus segera dicabut |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|----|--|-----------------|----------------|
| | <p>Hal tersebut mengakibatkan: Pemerintah dhi Polri kehilangan kesempatan memperoleh PNBPN atas penerbitan SICK dan TCKB minimal sebesar Rp270.530.855.000,00.</p> | | |

GAMBARAN UMUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sedangkan tujuan dari kajian ini adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



Ringkasan Aset pada Neraca per 31 Desember 2015 (Audited)

| | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Aset Lancar | Aser Tetap | Piutang Jangka Panjang | Plutang Lainnya |
| • Rp 25.365.810.099,00 | • Rp 1.099.522.157.242,00 | • Rp 6,427,700,00 | • Rp1.225.581.929.978,00 |

**KUTIPAN DAN TELAAHAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
 ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL IHPS
 TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|----------------|-----|-------|----------|-------|-----------|-------|------|-----|--|--|
| 1 | PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Sistem Pengendalian Belanja | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | <p>Lemahnya Sistem Pengendalian Internal terhadap Program Rehabilitasi 100,000 Penyalahgunaan Narkoba TA 2015 Hal ini terlihat sebagai berikut: Program Rehabilitasi 100.000 Penyalahgunaan Narkoba merupakan program kolaborasi Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Komisi Perlindungan Aids Nasional (KPAN) dan BNN dengan jumlah dana yang direalisasikan oleh BNN untuk program ini mencapai Rp 156.345.804.323,00</p> <div data-bbox="280 792 708 1200" data-label="Figure"> <table border="1"> <caption>Alokasi Sasaran Jumlah Pecandu Narkoba dalam Program Rehabilitasi 100.000 Penyalahgunaan Narkoba (orang)</caption> <thead> <tr> <th>Instansi</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BNN</td> <td>74650</td> </tr> <tr> <td>KEMENKES</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>KEMEN SOS</td> <td>10000</td> </tr> <tr> <td>KPAN</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Sumber : LHP BPK Semester I Tahun 2016 BPK menemukan beberapa kelemahan pada pelaksanaan program tersebut, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sasaran kegiatan dianggap tidak sesuai dengan dasar hukum kegiatan rehabilitasi yakni UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 70 ayat 1(d) dimana undang – undang tersebut menekankan sasaran yang seharusnya dituju adalah ‘lembaganya’ sedangkan kegiatan ini menysasar ‘pecandunya’; Pengajuan klaim biaya tidak mempersyaratkan kartu identitas klien. Berdasarkan pengujian atas sampel dokumen pertanggungjawaban kegiatan ditemukan 5.098 orang atau senilai Rp 8.644.400.000,00 tidak memiliki identitas. Sehingga tidak dapat dipastikan apakah biaya tersebut tepat sasaran, ataupun bukan fiktif; Klaim biaya rehabilitasi sosial tidak melampirkan bukti keterangan mantan pecandu. Layanan kegiatan ini meliputi rehabilitasi medis bagi pecandu agar terbebas dari ketergantungan, rehabilitasi sosial untuk mempersiapkan mantan pecandu kembali ke lingkungan sosialnya, | Instansi | Jumlah (orang) | BNN | 74650 | KEMENKES | 15000 | KEMEN SOS | 10000 | KPAN | 350 | <p>BPK merekomendasikan Kepala BNN agar:</p> <p>A. Melakukan revisi atas Perka Nomor 4 Tahun 2015 terkait;</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempersyaratkan, pengarsipan, serta pengamanan identitas diri pecandu; Mengatur standar biaya dan persyaratan kegiatan penjangkauan jika tindakan tersebut dirasa perlu dilaksanakan agar sejalan dengan UU No. 35 Tahun 2009 mengenai wajib lapor ; Menentukan pihak yang berwenang dalam menilai atau membuat rujukan mengenai jenis rehabilitasi apa yang seharusnya diterima oleh pecandu; Mendorong standarisasi lembaga yang berhak memperoleh peningkatan kemampuan penyelenggaraan layanan rehabilitasi termasuk pemenuhan kebutuhan perijinannya; Berkoordinasi dengan instansi lain untuk mencegah pembiayaan ganda pada lembaga rehabilitasi yang sama. <p>B. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain termasuk Pemerintah Pusat untuk menentukan target atau sasaran pecandu yang akan direhabilitasi sesuai dengan kemampuan dan daya tampung lembaga rehabilitasi yang ada.</p> | <p>A. Perencanaan program BNN harus dibuat dengan lebih cermat, beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> Target sasaran yang dibuat harus selaras dengan visi misi yang ingin dicapai program tersebut khususnya dan visi misi BNN umumnya; Penetapan ruang lingkup yang tepat dengan cara mengkoordinasikan dengan Kementerian maupun Instansi lain untuk meningkatkan efisiensi alokasi, efektifitas program dan mencegah tupoksi yang tumpang tindih; <p>B. Melakukan revisi atas Perka Nomor 4 Tahun 2015 terkait kekurangan atas realisasi pelaksanaan program tersebut;</p> |
| Instansi | Jumlah (orang) | | | | | | | | | | | | |
| BNN | 74650 | | | | | | | | | | | | |
| KEMENKES | 15000 | | | | | | | | | | | | |
| KEMEN SOS | 10000 | | | | | | | | | | | | |
| KPAN | 350 | | | | | | | | | | | | |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-----|--|-----------------|----------------|
| | <p>dan pasca rehabilitasi yang berupa pendampingan. Keterangan mantan pecandu ini berguna untuk memastikan efektifitas biaya rehabilitasi sosial, sehingga yang berhak untuk mengikuti rehabilitasi sosial adalah mereka yang telah sembuh dari ketergantungan;</p> <p>4. 73 dari 142 Instansi Penerima Wajib Laporan (IWPL) yang dibiayai BNN juga mendapat pembiayaan dari kemensos sehingga berpotensi terjadi pembiayaan ganda;</p> <p>5. Berdasarkan <i>sampling</i> yang dilakukan terhadap persyaratan legal formal bagi lembaga rehabilitasi menunjukkan bahwa sampai berakhirnya tahun anggaran 2015 beberapa lembaga belum mendapat penetapan dari kementerian terkait perijinan penyelenggaraan layanan medis/sosial/pasca rehabilitasi.</p> <p>6. BNN sebagai <i>focal point</i> dalam kegiatan ini mendapat proporsi target sasaran terbesar hingga mencapai 74,65%. Oleh karena itu, BNN mengalokasikan dana sebesar Rp 15.548.450.000,00 untuk program penjangkauan para penyalahguna narkoba. Hal ini bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 55 ayat (1) dan (2) tentang wajib lapor sehingga program penjangkauan tersebut tidak sesuai dengan peraturan ini.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 54 2) Pasal 55 ayat (1) dan (2) 3) Pasal 56 ayat (1) dan (2) 4) Pasal 58 5) Pasal 59 <p>B. Perka BNN Nomor 4 Tahun 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 1 2) Pasal 20 3) Pasal 21 4) Pasal 26 <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>A. Dokumentasi data diri penyalahguna narkoba menjadi tidak lengkap;</p> <p>B. Belanja kepada penyalahguna narkoba tanpa identitas menjadi sulit diverifikasi efektifitasnya apakah benar diberikan pada penyalahguna narkoba, dan juga kebenarannya (bukan fiktif);</p> <p>C. Rehabilitasi sosial yang diberikan pada penyalahguna yang belum terlepas dari ketergantungannya (tanpa keterangan 'mantan pecandu' / pasca rehabilitasi medis) menjadi kurang efektif;</p> <p>D. Potensi duplikasi biaya rehabilitasi pada lembaga yang dibiayai Kemensos dan BNN;</p> <p>E. Belum terstandarisasinya layanan yang</p> | | |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|---|---|
| | <p>diberikan oleh lembaga rehabilitasi yang belum memenuhi persyaratan legal formal; F. BNN harus mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penjangkauan yang seharusnya tidak perlu dilaksanakan karena adanya peraturan wajib lapor.</p> | | |
| 2 | PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | |
| 2.1 | Belanja | | |
| 2.1.1 | <p>Kelebihan Pembayaran Biaya Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Sebesar Rp111,40 Juta dan Tidak Efisien Sebesar Rp87,00 juta Hal ini terlihat sebagai berikut: Dalam pelaksanaan program rehabilitasi pecandu narkoba, salah satu pihak yang ikut serta dalam kegiatan ini adalah Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM) seperti pondok pesantren atau rumah singgah. Dimana dalam pemeriksaan secara <i>sampling</i> oleh BPK ditemukan hal – hal sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 29 pengajuan klaim dari RS Islam Karawang senilai Rp 17.550.000,00 dan 4 dari LKKNU Manado senilai Rp 4.000.000,00 menagihkan klaim biaya rehabilitasi untuk pecandu narkoba dengan <i>assessment</i> awal sebagai pecandu alkohol; 2) Tagihan layanan konseling 29 dari 30 orang pecandu di LKKNU Manado senilai Rp 8.700.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya dikarenakan resume tersebut hanya di <i>copy-paste</i> sehingga isi resume tersebut sama. Sedangkan untuk Klinik Syifa Medika kota Kediri menunjukkan resume konseling dan biaya <i>assessment</i> atas 33 pecandu narkoba tidak bisa diyakini keabsahannya senilai Rp 11.550.000,00; 3) Ditemukannya 87 pecandu narkoba dengan nama dan periode pengobatan yang sama ditagihkan oleh Yayasan Pantura Plus dan RS Islam Karawang senilai Rp 69.600.000,00 sedangkan berdasar Perka BNN No. 4 Tahun 2015 Pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa penyalahguna narkoba tidak bisa mendapatkan pembiayaan dari dua pihak <u>kecuali</u> dilakukan pada periode perawatan yang berbeda; 4) Ditemukan 23 pecandu dengan nama dan periode pengobatan yang sama ditagihkan di BNN dan Kemensos senilai Rp 87.000.000,00. <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: A. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, pada Pasal 2 ayat (2) dimana tugas BNN tidak mencakup bahan adiktif Tembakau dan Alkohol;</p> | <p>BPK merekomendasikan Kepala BNN agar: A. BNN menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 111.400.000,00 kepada LRKM terkait untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara ; B. Menetapkan kebijakan yang dapat meminimalisir pembiayaan ganda baik dengan Kemenkes, Kemensos, maupun dengan lembaga rehabilitasi.</p> | <p>A. BNN harus menentukan jumlah verifikator tagihan yang tepat dengan memperhatikan rentang maksimum yang dapat dipegang oleh satu verifikator sehingga dapat memaksimumkan kinerja verifikator dan meminimalisir ketidaksesuaian dalam pengajuan klaim oleh LRKM; B. BNN harus bertindak tegas terhadap LRKM yang memberikan bukti pertanggungjawaban yang tidak benar; C. BNN bersama sama dengan Kemenkes, Kemensos, dan Lembaga Rehabilitasi harus berkoordinasi mengenai Instansi Penerima Wajib Lapor (IWPL) agar tidak terjadi duplikasi pembiayaan.</p> |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|--|--|--|
| | <p>B. Perka BNN Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 25 ayat (1) dan (2);</p> <p>C. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penanggung Jawab LRKM setiap mengajukan tagihan biaya rehabilitasi yang menyatakan apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak benar/fiktif atas pelaksanaan layanan rehabilitasi rawat inap/jalan medis/sosial, sehingga menimbulkan kerugian negara, maka yang bersangkutan bersedia untuk mempertanggungjawabkan dan menyetor kerugian tersebut ke Kas Negara.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>A. Kelebihan pembayaran yang merugikan Negara sebesar Rp 111.400.000,00 (Rp 17.550.000,00 + Rp 4.000.000,00 + Rp 8.700.000,00 + Rp 11.550.000,00 + Rp 69.600.000,00);</p> <p>B. Ketidakefisienan biaya rehabilitasi yang dibiayai Kemensos senilai Rp 87.000.000,00;</p> | | |
| 2.1.2 | <p>Pembayaran Uang Penjangkauan Para Penyalahguna Narkoba Melebihi Standar yang Berlaku Sebesar Rp597,30 Juta dan Indikasi Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp631,55 Juta</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>A. Dalam Buku Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba (P4GN) menyatakan bahwa untuk kegiatan penjangkauan maka bagi petugas penjangkau dan penyalahguna yang dijangkau akan diberikan anggaran sebesar Rp 100.000. Misalkan ada 5 orang yang dijangkau maka anggarannya adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (5 x 2 x Rp 100.000,00). Namun atas pemeriksaan (secara <i>sampling</i>) BPK ditemukan Rp 100.000 yang seharusnya diberikan kepada penyalahguna tidak diberikan, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada petugas penjangkau dengan rincian sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BNN Provinsi (BNNP) Jawa Barat dan 10 BNN Kabupaten/Kota (BNNK) di Provinsi Jawa Barat, semua penjangkau telah ditetapkan melalui SK Kepala BNNP atau SK BNNK namun terjadi kelebihan bayar sebesar Rp 479.500.000,00; 2. BNNP Sulawesi Utara dan 3 BNNK di wilayah Sulawesi Utara, penjangkau tidak ditetapkan melalui Surat Tugas dan kelebihan pembayaran sebesar Rp 69.900.000,00; 3. BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 47.900.000,00. <p>B. Berdasarkan beberapa temuan diatas, maka</p> | <p>BPK merekomendasikan Kepala BNN agar:</p> <p>A. Memerintahkan Kepala BNNP Jawa Barat, DIY dan Sulawesi Utara untuk menarik kelebihan pembayaran biaya penjangkauan sebesar Rp597.300.000,00 kepada para penjangkau terkait untuk disetorkan ke Kas Negara;</p> <p>B. Memerintahkan Inspektorat Utama melakukan validasi atas indikasi kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp631.550.000,00 pada enam BNNP dan 14 BNNK;</p> <p>C. Memerintahkan Deputi Pemberdayaan Masyarakat agar mengevaluasi besaran biaya penjangkauan sebagaimana telah ditetapkan dalam Buku Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba (P4GN) Dalam Kegiatan Kampanye Media, Penjangkauan dan Tes Urine, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.</p> | <p>A. Pelaksana Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuanga (PPK) kegiatan penjangkauan penyalahguna narkoba di BNNP dan BNNK harus berpedoman pada peraturan berlaku dan P4GN dalam menyusun pertanggungjawaban kegiatan;</p> <p>B. Kuasa Pengguna Anggaran harus lebih cermat dalam menguji kesesuaian dan kebenaran bukti pertanggungjawaban kegiatan.</p> |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|--|--|
| | <p>pemeriksa memutuskan untuk melakukan konfirmasi tertulis ke seluruh BNNP dan BNNK dan hingga akhir pemeriksaan diperoleh 6 BNNP dan 14 BNNK diindikasikan lebih bayar sebesar Rp 631.550.000,00.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :</p> <p>A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 54 ayat (2) ;</p> <p>B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pada Pasal 18 ayat (2) dan (3) ;</p> <p>C. Buku Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba (P4GN) Dalam Kegiatan Kampanye Media, Penjangkauan dan Tes Urine</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan :</p> <p>A. Kelebihan pembayaran kepada petugas penjangkau BNNK yang merugikan negara sebesar Rp597.300.000,00 (Rp479.500.000,00 + Rp69.900.000,00 + Rp47.900.000,00) ;</p> <p>B. Indikasi kelebihan pembayaran uang penjangkauan sebesar Rp631.550.000,00 hasil konfirmasi tertulis.</p> | | |
| 2.1.3 | <p>Pengadaan Alat Pengolah Data Untuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi pada Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Sebesar Rp1,09 Miliar Tidak Mencapai Sasaran, Status Barang Belum Ditentukan dan Terlambat</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>A. Pengadaan alat pengolahan data dibebankan sebagai Belanja Barang Peralatan dan Mesin yang akan Diserahkan kepada Masyarakat, namun pengalokasiannya justru diperuntukkan untuk BNNP/BNNK dan instansi pemerintah (Sekolah Polisi Negara, Resimen Induk Komando Daerah Militer, Lapas);</p> <p>B. Rencana pengadaan dilaksanakan untuk mendukung program rehabilitasi 100,000 penyalahguna narkoba pada Mei – Agustus 2016, namun kontrak pengadaan baru ditandatangani pada Oktober 2016 dan dikirim pada Januari 2016;</p> <p>C. Penilaian kewajaran harga pengadaan barang didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), namun ditemukan penawaran dari <i>vendor</i> yang berbeda dengan HPS sehingga kewajaran harga sulit ditentukan;</p> <p>D. Penyerahan barang ke LRIP menjadi tidak jelas, apakah akan diserahkan atau dipinjamkan. Permasalahan alih status ini</p> | <p>BPK merekomendasikan Kepala BNN agar :</p> <p>A. memerintahkan Deputi Rehabilitasi untuk menarik bukti serah terima barang baik dari LRIP (SPN, Lapas dan indam) maupun dari BNNP/K.</p> | <p>A. Seharusnya kegiatan pengadaan dianggarkan pada Belanja Modal dan bukan pada Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, hal ini dikarenakan pada prakteknya penyerahannya diberikan kepada LRIP dan BNNP/K dan bukan kepada masyarakat sehingga penggunaan perangkat komputer tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional/kegiatan/program BNN dan masa manfaatnya lebih dari satu tahun sehingga penganggarannya akan lebih tepat jika diklasifikasikan sebagai Belanja Modal;</p> <p>B. Perencanaan dan pengadaan harus dilaksanakan dengan matang, pengadaan barang untuk mendukung program harus idealnya harus diselesaikan sebelum atau bertepatan dengan pelaksanaan</p> |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-----|--|-----------------|---|
| | <p>merupakan masalah berulang dan selalu menjadi temuan BPK. Penetapan Status Penggunaan BMN ini terkendala kelengkapan dokumen berupa dokumen pengadaan;</p> <p>E. Adanya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum ditetapkan senilai Rp 5.353.333,00;</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :</p> <p>A. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 1 ayat (1) ;</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>A. Hasil pengadaan barang tidak mendukung tujuan perencanaan pengadaan dan memboroskan keuangan negara sebesar Rp 814.230.738,00 (87 paket x Rp9.358.974,00) yaitu alokasi untuk SPN, Rindam dan Lapas;</p> <p>B. Pengakuan, pencatatan dan penatausahaan barang belum mempunyai kepastian yang memadai; dan</p> <p>C. Denda keterlambatan sebesar Rp5.353.333,00 belum diterima negara.</p> | | <p>kegiatan agar pengadaan menjadi efektif;</p> <p>C. Unit Layanan Pengadaan harus lebih cermat dalam membandingkan rincian penawaran dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);</p> <p>D. Pejabat Penatausahaan Keuangan harus lebih cermat menentukan pengadaan barang jika keadaannya program sudah dilaksanakan, dan harus lebih cermat dalam menghitung denda keterlambatan.</p> |

GAMBARAN UMUM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 Tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sedangkan tujuan dari kajian ini adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



Ringkasan Aset pada Neraca per 31 Desember 2015 (Audited)

| Aset Lancar | Aser Tetap | Aset Lainnya |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| • Rp3.876.344.700,00 | • Rp19.648.722.278,00 | • Rp 2.555.069.589,00 |

**KUTIPAN DAN TELAAHAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
 ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 TAHUN ANGGARRAN 2015**

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|---|--|
| 1 | PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN | | |
| 1.1 | Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan | | |
| 1.1.1 | <p>Sistem Pengendalian Intern atas Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Komnas HAM Tahun 2015 Belum Sepenuhnya Memadai Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>A. <u>Lingkungan pengendalian internal</u> dalam Komnas HAM belum optimal terlihat dari masih adanya temuan bukti pertanggungjawaban fiktif, pelaksanaan kegiatan yang tidak ada pertanggungjawabannya, pengangkatan pejabat bendahara pengeluaran yang belum memiliki sertifikat bendahara, pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di pertengahan periode yang tidak didukung serah terima tugas secara teratur dan menyeluruh (<i>smooth</i>), keterbatasan fungsi pengawasan oleh pengawas yang memiliki jabatan lebih rendah dari yang diawasi (subbag Pengendalian Internal (Eselon IV) mengawasi PPK (Kepala Biro) dalam hal ini;</p> <p>B. <u>Identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko</u> dalam Komnas HAM belum dilakukan secara sistematis dan preventif/bergerak saat persoalan timbul dengan kata lain Komnas HAM belum berfokus pada upaya pencegahan.</p> <p>C. <u>Pengendalian risiko</u> dalam Komnas HAM belum optimalnya inventarisasi Barang Milik Negara (BMN), lemahnya verifikasi atas pembayaran belanja menyebabkan masih ditemukannya sejumlah belanja fiktif.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>A. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (2) ;</p> <p>B. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 ayat (1) , Pasal 18 ayat (1) , Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1).</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>A. Terjadinya kesalahan dan penyusunan dalam penyajian laporan keuangan;</p> <p>B. Terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara.</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Komnas HAM melalui Sekjen Komnas HAM agar:</p> <p>A. Mendokumentasikan kegiatan pengawasan dan pengendalian atas hasil pemahaman dan pengujian Sistem Pengendalian Internal pada Komnas HAM;</p> <p>B. Menginstruksikan kepada seluruh petugas pelaksana di masing – masing unit kerja agar melaksanakan tupoksinya secara optimal.</p> | <p>A. Perlu adanya Peraturan mengenai kode etik pegawai yang menjadi dasar pengendalian internal di tingkat individu. Keputusan Komnas HAM No. 004/Komnas HAM/XI/2013 hanya ditujukan kepada anggota Komnas HAM, sedangkan untuk pelaksana/pegawai Komnas HAM belum ada sehingga perlu dibentuk kode etik sampai ke tingkat pelaksana ;</p> <p>B. Keputusan Sekjen Komnas HAM No. 225/SES.SK/VIII/2009 dan No. 004/PER.SES /XI/2010 mengatur mengenai analisa jabatan dan standar kompetensi jabatan, namun dalam pelaksanaannya belum diterapkan secara konsisten seperti adanya bendahara yang belum memiliki sertifikat bendahara. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM;</p> <p>C. Pengendalian terhadap aset telah diatur dalam Keputusan Sekjen Komnas HAM No. 002/PER.SES/III/2010 berupa <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) perlengkapan dan inventaris di lingkungan Komnas HAM, namun penatausahaan, komitmen serta konsistensi pelaksanaannya belum optimal. Hal ini dapat tercermin dari belum dilakukannya</p> |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|--|--|
| | | | <p>pemutakhiran data setiap tahun dan tidak semua ruangan di Komnas HAM terdapat Daftar Inventaris Ruangan;</p> <p>D. Sekjen Komnas HAM dalam pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan harus dioptimalkan;</p> <p>E. Petugas pelaksana di masing – masing unit kerja perlu berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.</p> |
| 1.2 | Pengendalian Aset Lancar | | |
| 1.2.1 | <p>Pengelolaan Kas di Komnas HAM Lemah Sehingga Saldo Kas Per 31 Desember 2015 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya dan Membuka Peluang Penyalahgunaan.</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>A. Lima dari sebelas Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) <u>belum</u> memiliki rekening khusus. Berdasarkan ketentuan, bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya yang telah mendapat persetujuan Kuasa Bendahara Umum Negara dan dilarang menyimpan uang yang dikelolanya pada rekening atas nama pribadi;</p> <p>B. Ditemukannya pengelolaan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang menggunakan rekening pribadi dan tidak didukung pencatatan yang memadai;</p> <p>C. Semua BPP di Komnas HAM tidak pernah membuat LPJ-BPP (Laporan Pertanggungjawaban BPP) sedangkan LPJ-BPP ini merupakan dasar bagi Bendahara Pengeluaran untuk membukukan transaksi BPP;</p> <p>D. Adanya selisih sebesar Rp 53.859.783.123,00 antara total belanja Komnas HAM pada aplikasi SISKAN (aplikasi yang digunakan BPP untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran) dengan aplikasi SAIBA (aplikasi yang digunakan di sub bagian pembukuan dan verifikasi) yang mana sampai audit BPK berakhir, selisih ini belum dapat dijelaskan;</p> <p>E. Pemeriksaan fisik kas pada Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Buku Kas Umum menunjukkan selisih serta pencatatan yang kurang memadai dan belum dapat dijelaskan hingga audit berakhir ;</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>A. PMK Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja Pasal 18</p> <p>B. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pembayaran</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Komnas HAM melalui Sekjen Komnas HAM agar:</p> <p>A. Menyusun <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) Kas, meliputi ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prosedur pembukaan rekening BP/BPP ; 2) Prosedur transaksi kas dari BP ke BPP, BP/BPP ke pelaksana kegiatan, pengembalian dana dari BPP ke BP, serta pengembalian dana dari pelaksana kegiatan ke BP/BPP ; 3) Prosedur pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana dari pelaksana kegiatan ke BP/BPP atau dari BPP ke BP. <p>B. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Komnas HAM kepada BP/BPP atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas;</p> <p>C. Memerintahkan BP/BPP agar lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas pengelolaan kas sesuai ketentuan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> | <p>A. Komnas HAM harus menyusun SOP pengelolaan kas secara lengkap dan jelas oleh karena itu mekanisme pengelolaan bagi BP dan BPP perlu dibuat dan didistribusikan;</p> <p>B. Kurang optimalnya pencatatan dalam pengelolaan kas menyebabkan selisih saldo kas lainnya dan setara kas menjadi sulit dijelaskan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>C. Kelemahan pada pengendalian dan pengawasan Ketua Komnas HAM selaku Pengguna Anggaran dan Sekjen Komnas HAM selaku Kuasa Pengguna Anggaran terhadap pengelolaan kas yang dilakukan oleh BP/BPP perlu dioptimalkan.</p> |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|--|---|--|
| | <p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Ketiga pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 63;</p> <p>C. PMK Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (8).</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan: Saldo kas lainnya dan setara kas senilai Rp 3.645.274.022,00 tidak dapat dinilai kewajarannya (opini yang menyatakan bahwa sejumlah kas tersebut bebas dari salah saji material). Hal ini diakibatkan oleh pengelolaan yang tidak sesuai prosedur dan pengawasan yang lemah sehingga analisa lebih lanjut mengenai kewajaran saldo kas tersebut menjadi terbatas dikarenakan ketidakcukupan bukti/dokumentasi.</p> | | |
| 1.2.2 | <p>Pengelolaan Persediaan Belum Memadai Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>A. Bukti pertanggungjawaban pengadaan barang berupa persediaan hanya melampirkan nota kuitansi standar tanpa disertai Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) sedangkan untuk belanja modal, penerima barang hanya menandatangani BAST Barang tanpa memeriksa maupun membuat rekap BAST Barang ;</p> <p>B. Pengadaan persediaan dilakukan di masing – masing Biro namun tidak dilakukan pelaporan ke Biro Umum Sub bagian perlengkapan dan Inventarisasi sehingga pembelian persediaan bulan Desember senilai Rp 608.844.750,00 belum tercatat di aplikasi persediaan minimum (persediaan <i>understated</i>) ;</p> <p>C. Input pada aplikasi persediaan didasarkan pada nota pembelian dan bukan pada Berita Acara Serah Terima Barang, pengecekan pada perwakilan Komnas HAM Jayapura dan Ambon diketahui bahwa atas pembelian persediaan tidak pernah dilakukan pencatatan mutasi persediaan, tidak adanya gudang persediaan khusus dan tidak pernah dilaksanakannya <i>stock opname</i> akhir tahun.</p> <p>D. Adanya selisih antara pencatatan menurut SAIBA dan pencatatan aplikasi persediaan sebesar Rp 2.181.121.911,00 dan belum bisa dijelaskan hingga audit BPK berakhir ;</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>A. PP Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AKrual Lampiran</p> <p>B. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 311/PB/2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun Standar;</p> <p>C. PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Lampiran VI yang menyatakan beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dan transaksi</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Komnas HAM melalui Sekjen Komnas HAM agar:</p> <p>A. Segera menyusun Prosedur Operasional Standar terkait pengelolaan persediaan secara lengkap dan jelas, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemakaian, penyimpanan hingga pencatatan persediaan serta pelaporannya melalui Sistem Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN;</p> <p>B. Pelaksanaan secara terpusat di Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga atas kegiatan pengadaan persediaan untuk operasional rutin kantor dan pengelolaan persediaan di Komnas HAM sehingga pelaporan persediaan dapat lebih handal, transparan dan akuntabel.</p> | <p><u>Pembelian Persediaan :</u></p> <p>A. Tiap – tiap Biro belum optimal dalam mengelola pengadaan persediaan, dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum dilaksanakannya pemeriksaan fisik terhadap kesesuaian kuantitas maupun kualitas barang yang diterima seperti yang diatur pada PMK No. 113/PMK.01/2006 Pasal 6 ayat (1), hal ini penting untuk memverifikasi berapa yang harus dibayarkan kepada penyedia barang, meminimalisir selisih antara pencatatan dan pemeriksaan fisik Oleh karena itu, data di dokumen perlu di <i>crosscheck</i> dengan bukti penerimaan barang serta membuat Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) tidak hanya menjadi formalitas namun juga menjadi dokumentasi valid; • Berita Acara Serah Terima Barang tidak pernah dibuat maupun di rekap secara tertib padahal BASTB merupakan bagian penting dalam lampiran pertanggungjawaban |


| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-----|--|-----------------|---|
| | <p>penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan;</p> <p>D. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9296/PB/6/2015 perihal Rilis Update Aplikasi Persediaan dan SAIBA;</p> <p>E. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2300/PB/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Konversi Sistem Akuntansi dalam rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan: Berdasarkan temuan selisih saldo persediaan dan juga pengelolaan persediaan yang belum optimal serta terbatasnya penjelasan mengenai hal tersebut maka atas saldo persediaan di neraca sebesar Rp 231.070.678,00 dan beban persediaan pada Laporan Operasional sebesar Rp 4.470.006.008,00 tidak dapat diyakini kewajarannya (opini bahwa akun persediaan tersebut bebas dari salah saji material).</p> | | <p>(<i>Three-way matching concept</i> : Membandingkan Nota Pembelian, Bukti Penerimaan Barang dan Tagihan);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan <i>stock opname</i> belum maksimal dan belum terintegrasi. <p><u>Pemakaian Persediaan :</u> A. Berdasarkan pengujian di Perwakilan Jayapura dan Ambon menunjukkan bahwa pengurus barang tidak pernah mencatat pemakaian barang, sedangkan hal ini telah diatur dalam pada PMK No. 113/PMK.01/2006 Pasal 9 dimana pencatatan atas penggunaan barang ini akan menggambarkan beban persediaan actual dimana atas selisih beban persediaan hasil pencatatan dan hasil <i>stock opname</i> dapat di cari penyebabnya apakah hilang atau rusak;</p> <p><u>Saldo Akhir Persediaan :</u> A. Saldo akhir persediaan di Komnas HAM dihitung berdasarkan hasil <i>stock opname</i>, jika ditemukan perbedaan nilai saldo akhir persediaan maka akan dilakukan koreksi pada saldo persediaan <i>Audited</i> tahun 2014 dan disesuaikan dengan saldo persediaan akhir tahun 2015 hasil <i>stock opname</i>. Sedangkan diketahui <i>stock opname</i> pada Komnas HAM hanya dilakukan pada akhir tahun dan hanya terbatas pada persediaan yang ada di Gudang saja, yaitu hasil pengadaan persediaan di Biro Umum. Sedangkan untuk saldo akhir masing-masing Biro, enam Perwakilan dan satu poli Komnas HAM tidak pernah dilakukan <i>stock opname</i>. Hal ini</p> |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|--|---|
| | | | memungkinkan saldo persediaan menjadi kurang akurat sehingga perlu integrasi yang baik dalam manajemen persediaan. |
| 2 | PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | |
| 2.1 | Belanja | | |
| 2.1.1 | <p>Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berindikasi Fiktif Minimal Sebesar Rp820,25 Juta Hal ini terlihat sebagai berikut: Penelaahan atas dokumen pertanggungjawaban bulan Desember 2015, mayoritas dokumen menunjukkan pembelian ke pihak ketiga yang cenderung sama dan minimnya bukti pertanggungjawaban yang hanya berupa nota kontan standar. Oleh karena itu, pemeriksa mengkonfirmasi ke Sembilan rekanan di Jakarta dan sepuluh rekanan di Jayapura dan Ambon (Lampiran 1).</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: A. UU Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1); B. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 65; C. Peraturan Sekretariat Jenderal Komnas HAM Nomor 001/PER.SES/II/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan APBN termasuk Hibah Komnas HAM Tahun Anggaran 2015 yang mengatur pengadaan langsung melalui pembelian langsung barang/jasa.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan: Realisasi barang dan jasa berindikasi kerugian Negara paling sedikit sebesar Rp 820.253.715,00 .</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Komnas HAM melalui Sekjen Komnas HAM agar: A. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para pelaksana kegiatan yang telah membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fiktif dan selanjutnya segera menyetorkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp820.253.715,00 ke Kas Negara serta bukti atas penyetoran tersebut diserahkan ke BPK; B. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada masing-masing PPK dan Bendahara Pengeluaran Komnas HAM yang kurang cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi atas setiap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Komnas HAM; C. Mendokumentasikan pada masing-masing Kepala Biro terkait kegiatan peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan di lingkungan masing-masing.</p> | <p>Pemeriksaan menunjukkan, bukti pertanggungjawaban yang disajikan dalam belanja masih minim, Minimnya bukti-bukti transaksi mengakibatkan minimnya kontrol terhadap transaksi. <i>Three-way matching concept</i> mensyaratkan dalam verifikasi pembayaran perlu dicocokkan antara pesanan (<i>purchase order</i>) dengan barang/jasa yang diterima (<i>good receipt</i>), yang ditagihkan (<i>invoice</i>) dengan barang/jasa yang diterima (<i>good receipt</i>), jumlah nominal yang ditagihkan dengan nominal penawaran. Dengan tidak adanya bukti penerimaan barang dimana ada tandatangan sebagai bentuk konfirmasi dari bagian penerima barang maka kontrol atas keberadaan barang perlu diverifikasi lebih lanjut dan rentan terhadap manipulasi. Oleh karena itu ;</p> <p>A. Perlunya mensyaratkan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap untuk mencegah adanya manipulasi oleh pelaksana; B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Komnas HAM perlu lebih cermat dalam melakukan verifikasi; C. Perlunya memperkuat pengendalian dan pengawasan oleh Ketua Komnas HAM selaku PA, Sekjen selaku KPA, dan masing-masing Kepala Biro selaku koordinator pelaksanaan</p> |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|--|---|--|
| | | | kegiatan di lingkungan Biro masing-masing dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan. |
| 2.1.2 | <p>Biaya Sewa Rumah Dinas Komisioner Sebesar Rp330,00 Juta Tidak Sesuai Ketentuan. Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>A. Hasil penelaahan atas dokumen pertanggungjawaban sewa rumah dinas komisioner Komnas HAM atas nama Sdr. DB tidak sesuai. Hal ini terlihat dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengamatan fisik ke lapangan menunjukkan bahwa rumah tersebut tidak ditempati sejak tahun 2013. 2) Keterangan yang tertempel pada rumah menunjukkan jika rumah tersebut merupakan kantor pemasaran. 3) Tidak dikenalnya penghuni dengan nama Sdr. DB 4) Konfirmasi dengan pemilik rumah menyatakan bahwa Sdr. DB ingin pindah rumah namun karena terikat kontrak maka sewa tetap dijalankan, oleh karena itu uang sewa yang dibayarkan oleh Komnas HAM ditransfer kembali ke rekening Sdr. DB. <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) ; B. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 8, pasal 12, pasal 13, pasal 23 ayat (2) ; C. Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 Ayat (2); D. Memorandum Ketua Komnas HAM Nomor 123E/TUA/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Permintaan Penyediaan Tempat Tinggal kepada Sekjen Komnas HAM yang berisi untuk segera menindaklanjuti realisasi Surat Komnas HAM ke Menteri Keuangan Nomor 57/S.O.0.3/XII/2012 perihal Permohonan Dispensasi Alokasi Anggaran untuk Sewa Apartemen dan Rumah Tinggal untuk dua orang Anggota Komnas HAM yang berasal dari luar Jakarta (Sdri. SNL dan Sdr. DB) yang telah disetujui. <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Kerugian Negara atas biaya sewa rumah dinas komisioner a.n. Sdr. DB senilai Rp 330.000.000,00. | <p>BPK merekomendasikan kepada Komnas HAM melalui Sekjen Komnas HAM agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Memberikan teguran kepada Sdr. DB atas penyalahgunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi; B. Memerintahkan Sekjen Komnas HAM untuk mendokumentasikan hasil koordinasi dengan Kemenkeu mengenai standar biaya sewa rumah dinas bagi komisioner Komnas HAM; C. Meminta Sdr. DB untuk mengembalikan kerugian Negara atas penyalahgunaan fasilitas sewa rumah dinas dengan menyetorkan ke kas Negara sebesar Rp 330.000.000,00 | <ol style="list-style-type: none"> A. Komnas HAM harus memiliki kriteria standar sebagai dasar dalam melakukan perikatan sewa rumah dinas untuk komisioner baik terkait nilai sewa, fasilitas, maupun lokasi; B. Sistem monitoring dan verifikasi terkait bukti pertanggungjawaban maupun perpanjangan kontrak perlu diperketat; |
| 2.1.3 | <p>Pembayaran Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan di Komnas HAM Tahun 2015 Sebesar Rp925,79 Juta Belum Diperoleh Bukti Pertanggungjawaban dan Sebesar Rp6,01 Miliar Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Penelaahan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja honorarium tim pelaksana kegiatan | <p>BPK merekomendasikan kepada Komnas HAM melalui Sekjen Komnas HAM agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Memberikan sanksi kepada : <ol style="list-style-type: none"> 1) Masing – masing PPK dan Bendahara | <p>PPK dan Bendahara Pengeluaran Komnas HAM perlu melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban dengan lebih optimal dan lebih teliti.</p> |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-----|---|---|----------------|
| | <p>Komnas HAM tahun 2015 menunjukkan belanja sebesar Rp 925.786.930,00 tidak memiliki bukti pertanggungjawaban sampai berakhirnya pemeriksaan BPK;</p> <p>B. Kesalahan pembebanan sebesar Rp 5.273.604.322,00 atas mata anggaran yang seharusnya dibebankan ke belanja gaji dan bukan belanja barang.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>A. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 jo Keppres Nomor 72 Tahun 2004 jo Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (2);</p> <p>B. PMK Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, beserta perubahannya yaitu PMK Nomor 57/PMK/02/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;</p> <p>C. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-224/PB/2013 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>A. Realisasi honorarium sebesar Rp 925.786.930,00 tidak dapat ditentukan kewajarannya (opini bahwa nilai tersebut bebas dari salah saji material) karena ketiadaan bukti pertanggungjawaban;</p> <p>B. Salah klasifikasi dan penganggaran menyebabkan <i>overstated</i> pada akun belanja barang dan <i>understated</i> pada akun belanja pegawai sebesar Rp 5.237.604.322,00 ;</p> <p>C. Indikasi pemborosan keuangan Negara atas realisasi pembayaran honor yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 707.435.000,00.</p> | <p>Pengeluaran yang tidak cermat dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai Peraturan mengenai Standar Biaya Masukan (SBM);</p> <p>2) Tim Penyusun Anggaran TA 2015 yang tidak cermat dalam mengklasifikasikan kegiatan pada akun anggaran yang tepat;</p> <p>B. Pengembalian kerugian negara atas kelebihan pembayaran honor kepada pegawai/staf sebesar Rp25.340.000,00 dan menyampaikan bukti setornya ke BPK;</p> <p>C. Mempertanggungjawabkan bukti-bukti honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Komnas HAM Tahun 2015 sebesar Rp925.786.930,00 paling lambat 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan ini disampaikan kepada Ketua Komnas HAM. Jika tidak dapat mempertanggungjawabkan bukti-bukti tersebut agar disetor ke Kas Negara;</p> | |

Lampiran 1



Sumber: LHP-Kepatuhan Komnas HAM Tahun 2015 Hal. 7

GAMBARAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Mahkamah Konstitusi. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;

Opini



Laporan Realisasi Anggaran



Total Aset Pada Neraca 2015 (Audited)

| | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| Aset Lancar | Aset Tetap | Aset Lainnya |
| Rp 1.696.103.187 | Rp 390.901.357.196 | Rp 13.779.582.371 |

**KUTIPAN DAN TELAAHAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|--|---|
| 1 | PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN | | |
| 1.1 | Sistem Pengendalian Pendapatan | | |
| 1.1.1 | <p>Pengenaan Sewa Ruang kepada PT Pos Indonesia Belum Sesuai Ketentuan Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa PT Pos Indonesia telah melakukan pembayaran sewa pada bulan Februari 2016 dengan SSBP sebesar Rp17.571.506,00 (tanpa otorisasi NTPN) untuk pembayaran kontrak tahun 2014 dan 2015 atau masing-masing sebesar Rp8.785.753,00, dan sudah dicatat dalam Buku Besar Kas pada tanggal 16 Februari 2016.</p> <p>b. Dengan demikian, mengacu pada penetapan tarif sewa oleh DJKN di atas, sewa ruangan untuk PT Pos Indonesia per tahun adalah sebesar Rp28.860.000,00 (Rp144.300.000,00 :5 tahun), sehingga terdapat kekurangan pengenaan sewa dari PT Pos Indonesia atas pelaksanaan sewa Tahun 2015.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 29 ayat (7)</p> <p>b. Surat Menteri Keuangan Nomor S-26/MK.6/WKN.07/2015 tanggal 14 Mei 2015 tentang Persetujuan Sewa atas Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kantor Mahkamah Konstitusi</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Pendapatan TA 2015 kurang diterima sebesar Rp13.382.833,00.</p> | <p>BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal MK agar menyetorkan kekurangan penerimaan sewa sebesar Rp13.382.833,00 ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK. Selanjutnya agar merevisi perikatan perjanjian sewa dengan PT Pos Indonesia dengan pengenaan tarif sewa sesuai hasil pembahasan antara pihak MK dengan pihak DJKN.</p> | <p>Kepala Biro Umum MK harus tegas dalam melakukan perikatan perjanjian sewa dengan PT Pos Indonesia sesuai ketentuan tarif sewa yang berlaku.</p> |
| 1.2 | SISTEM PENGENDALIAN ASET | | |
| 1.2.1 | <p>Aset Tak Berwujud (ATB) Senilai Rp13,78 Miliar Belum Dilakukan Amortisasi Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Hasil pemeriksaan terhadap Catatan atas Laporan Keuangan dan aplikasi SIMAK BMN UAKPB menunjukkan bahwa penyajian ATB dalam Neraca MK per 31 Desember 2015 sebesar Rp13.779.582.371,00 di atas masih disajikan sebesar harga perolehan dan belum memperhitungkan amortisasi.</p> | <p>BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal MK agar menetapkan kebijakan akuntansi ATB dengan berpedoman pada SAP.</p> | <p>Sekretaris Jenderal MK harus menetapkan kebijakan akuntansi ATB dan mengikuti kebijakan penundaan pemberlakuan perhitungan amortisasi sesuai PMK yang sesuai dengan SAP.</p> |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|----|--|-----------------|----------------|
| | <p>b. MK belum menetapkan kebijakan akuntansi untuk melakukan perhitungan amortisasi ATB, diantaranya memuat metode amortisasi, jenis ATB dan masa manfaat yang ditentukan untuk masing-masing kelompok ATB tersebut. Selain itu, Aplikasi SIMAK BMN yang tersedia juga belum mengakomodasi perhitungan amortisasi, sehingga Beban Amortisasi ATB tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional dan saldo ATB tidak dapat tersaji secara wajar sebesar nilai <i>netto</i>, yakni setelah dikurangi akumulasi amortisasi ATB.</p> <p>c. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa kebijakan akuntansi yang mengatur penerapan amortisasi atas ATB baru diberlakukan mulai TA 2016, sebagaimana dinyatakan dalam PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud Berbasis Akrua, Bab V, Angka 5.1.2,:</p> <p>a. Paragraf 1: b. Paragraf 2:</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Penyajian ATB per 31 Desember 2015 belum menggambarkan nilai aset yang sebenarnya.</p> | | |

GAMBARAN UMUM PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sedangkan tujuan dari kajian ini adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



Ringkasan Aset pada Neraca per 31 Desember 2015 (Audited)

| Aset Lancar | Aser Tetap | Aset Lainnya |
|----------------------|-------------------------|------------------------|
| • Rp1.813.716.305,00 | • Rp 162.796.853.777,00 | • Rp 15.551.141.698,00 |

**KUTIPAN DAN TELAAHAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
ATAS LAPORAN KEUANGAN PUSAT PELAPORAN & ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|--|---|---|
| 1 | PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERN | | |
| 1.1 | Sistem Pengendalian Aset | | |
| 1.1.1 | <p>Pelaksanaan Pemeriks Fisik Barang Persediaan Dilakukan oleh Petugas Pengelola Persediaan Hal ini terlihat sebagai berikut: A. Tidak adanya pemisahan tugas (<i>separation of duties</i>) antara fungsi pencatatan dengan perhitungan persediaan. Hal ini mengurangi kontrol internal dalam manajemen persediaan dan rentan manipulasi dikarenakan tidak adanya mekanisme <i>check and balance</i>; Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: A. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ; 1) Pasal 18 ayat (1) dan (2) ; 2) Pasal 36 ayat (1) dan (2) ; Kondisi tersebut mengakibatkan: A. Potensi adanya selisih dalam perhitungan persediaan namun tidak ditemukan; B. Mutasi barang selama pelaksanaan pemeriksaan fisik persediaan tidak didokumentasikan dengan lengkap.</p> | <p>BPK merekomendasikan Kepala PPATK melalui Sestama agar memerintahkan: A. Biro Umum melakukan revisi atas SOP pelaksanaan pemeriksaan fisik barang meliputi ; 1) Adanya pemisahan fungsi antara petugas pengelola/pencatat persediaan dengan petugas pemeriksaan fisik; 2) Adanya pengawasan dari atasan saat pemeriksaan fisik berlangsung; 3) Reviu hasil perhitungan fisik; 4) Mekanisme bila terjadi selisih; B. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan yang ditandatangani oleh petugas yang melakukan penghitungan, petugas pengelola persediaan, Kepala Bagian Kerumahtanggaan, dan Kepala Biro Umum.</p> | <p>A. PPATK perlu melakukan pemisahan fungsi antara petugas pengelola /pencatat persediaan dengan petugas pemeriksaan fisik meski persediaan relatif kecil ; B. Perlunya pengawasan dari atasan saat pemeriksaan fisik berlangsung; C. Perlunya rivi hasil perhitungan fisik; D. Perlunya dibuat mekanisme bila terjadi selisih;</p> |
| 1.1.2 | <p>Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai Hal ini terlihat sebagai berikut: A. Sebanyak 83,83% nilai buku aset tanah (Rp 67.881.000.000,00) dan 73,01% nilai aset gedung dan bangunan (Rp 51.616.312.328,00) serta 33 unit kendaraan bermotor (Rp 259.549.379,00) belum dilengkapi status penggunaannya di SIMAK BMN; B. Pengujian secara <i>sampling</i> terhadap aset tetap peralatan dan mesin menunjukkan 5 unit perangkat <i>access door</i> senilai Rp39.600.000,00 dan 16 unit kamera CCTV senilai Rp44.770.000,00 belum diberi label BMN; C. Petugas Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) mencatat BMN tidak mengikuti satuan yang ditentukan, misalnya buku perpustakaan dicatat dalam satuan eksemplar namun dicatat secara kolektif (1</p> | <p>BPK merekomendasikan Kepala PPATK sebagai Pengguna Barang agar: A. Melalui Sestama memerintahkan Kuasa Pengguna Barang (KPB) agar lebih cermat dalam memastikan data BMN dalam SIMAK BMN telah sesuai baik dalam jumlah, nilai, dan kondisi riil BMN tersebut; B. Mencantumkan informasi mengenai unit satuan barang, harga satuan, dan status penggunaan barang dari setiap Barang Milik Negara (BMN) di SIMAK BMN; C. Tertib dalam</p> | <p>A. Pengguna barang harus segera menetapkan status penggunaan BMN yang berada dalam kewenangannya untuk kemudian mengajukan penetapan status penggunaan kepada pengelola barang; B. Tim Inventarisasi harus segera menyelesaikan laporan inventarisasinya; C. Petugas UPKPB harus lebih cermat dalam merekam penambahan aset tetap dan mendokumentasikan proses perekaman di aplikasi SIMAK BMN tersebut;</p> |


| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-----|---|---|--|
| | <p>paket = 48 buah buku);</p> <p>D. Penambahan RAM dan <i>harddisk</i> pada 7 unit server seharusnya tidak mengubah masa manfaat server tersebut, selain itu pemeriksaan juga menemukan jika penambahan masa manfaat yang diinput ke aplikasi SIMAK-BMN tidak sama untuk nominal penambahan aset yang sama (tidak konsisten);</p> <p>E. Mencatat pekerjaan renovasi gedung yang seharusnya dicatat sebagai biaya pemeliharaan Rp 224.400.065,00 namun dicatat sebagai penambah aset tetap dan mengubah masa manfaatnya. Renovasi kantor dalam bentuk mengganti <i>wallpaper</i> dan karpet bukan merupakan <i>capital expenditure</i> sehingga tidak menambah masa manfaat atau kapitalisasi aset.</p> <p>F. Terdapat BMN rusak sebanyak 224 buah dengan harga perolehan sebesar Rp1.809.936.909,00 diklasifikasikan ke aset lain – lain dan belum dilaporkan dalam Laporan Barang Milik Negara (LBMN).</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>A. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengenai ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Paragraf 78 PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 2) PSAP Nomor 09 Laporan Operasional; <p>B. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 6 ayat (1) dan (2) ; 2) Pasal 84 ayat (2) ; 3) Pasal 85 ayat (1) dan (3) ; 4) Pasal 92 ayat (1) dan (2) ; <p>C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Pasa 12 ayat (1) ;</p> <p>D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 247/PMK.06/2014 ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 1 angka 4 ; 2) Pasal 13 ayat (3) dan (4) ; 3) Pasal 15 ayat (1) ; <p>E. PMK 219/PMK.5/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Lampiran VII.D.e</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>A. Data SIMAK-BMN tidak sesuai dengan kondisi BMN yang ada baik satuannya, status penggunaannya belum lengkap;</p> <p>B. Pencatatan BMN tidak sesuai ketentuan sehingga memungkinkan salah saji akun – akun dalam laporan keuangan; dan</p> <p>C. PPATK belum dapat melaksanakan pemusnahan/ pemindahtanganan BMN yang rusak berat karena belum dibuatkannya permohonan penghapusan BMN.</p> | <p>membubuhkan label bagi barang yang baru dibeli ;</p> <p>D. Membuat laporan mengenai kondisi BMN yang rusak atau tidak bisa digunakan lagi dan membuat SK penghapusannya serta berkoordinasi dengan Biro Rencana Keuangan agar dapat dilakukan pencatatan yang semestinya;</p> <p>E. Khusus untuk buku perpustakaan agar dibuatkan cara penanganan yang tepat supaya tidak melanggar ketentuan yang berlaku;</p> <p>F. Memperbaiki proses pengendalian atau pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN;</p> <p>G. Memerintahkan Tim Inventarisasi agar segera menyelesaikan laporan inventarisasinya;</p> <p>H. Menetapkan SOP dan pendokumentasian atas pengelolaan BMN; dan</p> <p>I. Menetapkan penghapusan BMN yang telah dihentikan penggunaannya.</p> | <p>D. Perlunya pengawasan dari level yang lebih tinggi dari Petugas UPKPB;</p> <p>E. Pengguna barang harus melaporkan BMN yang rusak/tidak digunakan lagi untuk diajukan penghapusannya.</p> |
| 2 | PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN | | |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|--|---|
| | TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | |
| 2.1 | Belanja | | |
| 2.1.1 | <p>Kesalahan Penganggaran atas Belanja Barang yang dianggarkan dalam Belanja Modal Sebesar Rp224.350.065,00</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>A. Biaya sebesar Rp 224.400.065,00 dialokasikan untuk pemasangan <i>wallpaper</i> dan pemasangan karpet (renovasi ruang kerja) dianggarkan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Penggolongan belanja ini kurang tepat karena renovasi ruang kerja seharusnya masuk pada Belanja Barang. Namun dilihat dari Laporan Realisasi Belanja Barang PPATK Tahun Anggaran 2015 sudah mencapai Rp786.995.130,00 dari anggaran Rp787.300.000,00. Sehingga apabila dilakukan reklasifikasi Belanja Modal sebesar Rp 224.400.065,00 ke Belanja Barang maka akan terjadi <i>overbudget</i> [(Rp786.995.130,00 + Rp 224.400.065,00) > Rp787.300.000,00]</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>A. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, pasal 5 ayat (2);</p> <p>B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, Lampiran III Klasifikasi Jenis Belanja , Kode 52 dan 53;</p> <p>C. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar ;</p> <p>D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Lampiran VII huruf b.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>A. Realisasi belanja dan penganggaran kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena terdapat lebih saji (<i>overstated</i>) pada Belanja Modal dan kurang saji (<i>understated</i>) pada Belanja Barang sebesar Rp 224.400.065,00 ;</p> <p>B. Pengklasifikasian renovasi kantor sebagai belanja modal akan memunculkan aset pada neraca sedangkan pada dasarnya renovasi kantor tidak menambah masa manfaat aset melainkan untuk memelihara atau mempertahankan potensi manfaat aset (<i>revenue expenditure</i>) sehingga aset tetap pada neraca menjadi lebih saji (<i>Overstated</i>) sebesar Rp 224.400.065,00;</p> <p>C. Renovasi kantor tidak diklasifikasikan ke dalam beban pemeliharaan menyebabkan Laporan Operasional PPATK TA 2015 menjadi kurang saji (<i>understated</i>) sebesar Rp 224.400.065,00.</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Kepala PPATK agar:</p> <p>A. Kuasa Pengguna Anggaran dapat lebih cermat dalam mengklasifikasikan anggaran menurut jenis belanjanya serta mempertimbangkan prinsip – prinsip kapitalisasi aset dan belanja modal ;</p> <p>B. Melalui Sestama memerintahkan Pejabat Penandatanganan SPM agar lebih cermat dalam memverifikasi realisasi belanja.</p> | <p>A. Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran harus lebih cermat dalam mengawasi penganggaran belanja ;</p> <p>B. Kuasa Pengguna Anggaran harus lebih cermat dalam mengklasifikasikan anggaran menurut jenis belanja;</p> <p>C. Pejabat Penandatanganan SPM harus lebih cermat dalam memverifikasi realisasi belanja.</p> |

GAMBARAN UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN TELAAHAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-----|--|--|--|
| 1. | PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL | | |
| 1.1 | <p>Sistem Pengendalian Pendapatan Negara dan Hibah Penatausahaan dan Pelaporan PNBPN Kegiatan Non Operasional Tidak Memadai Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Penelusuran terhadap LK <i>Unaudited</i> KPK Tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat kesalahan pencatatan sebesar Rp283.163.114.519,00 pada akun Pendapatan Sitaan/Rampasan (491421)</p> <p>b. Terdapat nilai atas 19 unit barang persediaan yang diakui sebagai pendapatan yang tidak dapat diyakini kewajarannya</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak pada: 1) Pasal 1 ayat (1) 2) Pasal 2 huruf g</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 J Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I tentang PSAP 12: 1) Paragraf 23 2) Paragraf 24 3) Paragraf 45 4) Paragraf 57</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan pada: 1) Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23B/PMK.05/2011 pada halaman 19 2) Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2013 pada huruf D.4.a tentang Bagan Akun Standar Untuk Pemerintah Pusat yang menjelaskan Akun Pendapatan pada Laporan Operasional (LO) menyatakan bahwa: a) Kodifikasi 423 b) Kodifikasi 49</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Ketua KPK agar:</p> <p>a. Memerintahkan Sekretaris Jenderal KPK untuk: 1) Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar mengupayakan akun pendapatan PNBPN LO untuk barang rampasan dalam Bagan Akun Standar yang dimaksud dalam Aplikasi SAIBA untuk menyusun Laporan Keuangan KPK; 2) Segera melakukan penilaian atas 19 item barang persediaan yang dicatat sebesar Rp1,00 dan menyampaikan hasilnya kepada BPK;</p> <p>b. Memerintahkan Sekretaris Jenderal KPK, Direktur PI dan Kepala Bagian Verifikasi Akuntansi dan Pelaporan untuk melaksanakan perbaikan terkait permasalahan persediaan dan pendapatan barang rampasan; dan</p> <p>c. Meningkatkan kompetensi petugas SIMAK BMN dalam pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan secara memadai</p> | <p>a. Sekretaris Jenderal KPK harus mengupayakan akun pendapatan PNBPN LO untuk barang rampasan dalam Bagan Akun Standar yang digunakan dalam Aplikasi SAIBA untuk menyusun Laporan Keuangan KPK;</p> <p>b. Sekretaris Jenderal KPK harus melakukan upaya memadai dalam mengelola persediaan;</p> <p>c. Direktorat PI harus cermat dalam melakukan reviu LK KPK Tahun 2015 (<i>Unaudited</i>),</p> <p>d. Kepala Ragan Verifikasi Akuntansi dan Pelaporan harus cermat dalam menyajikan persediaan barang rampasan dan PNBPN Lainnya; dan</p> <p>e. Petugas SIMAK BMN harus cermat.</p> |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-----|--|--|--|
| | a. Saldo PNBP lainnya (fungsional) tidak mencerminkan kondisi sebenarnya b. Saldo Persediaan barang rampasan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. | | |
| 2 | PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | |
| 2.1 | Penatausahaan Persediaan Belum Memadai Hal ini terlihat sebagai berikut: a. Terdapat 19 unit barang persediaan yang memiliki harga satuan sebesar Rp1,00 diantara 248 jenis barang persediaan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat sebesar Rp292.571.185.072,00. Barang persediaan tersebut merupakan barang rampasan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>) namun belum memiliki harga taksiran b. Terdapat tujuh jenis barang persediaan dengan jumlah sebanyak 368 unit tidak diketahui harga satuannya diantara barang persediaan untuk konsumsi sebesar Rp1.585.763.454,00. Petugas persediaan pada Bagian Rumah tangga memberikan keterangan bahwa barang persediaan tersebut merupakan <i>stock</i> lama. c. Terdapat 15 barang rampasan yang berdasar putusan pengadilan dirampas untuk Negara senilai Rp20.031.525.000,00 tidak dapat diketahui harga untuk masing-masing barang rampasan Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada: 1) Pasal 2 huruf b dan penjelasannya 2) Pasal 2 huruf c dan d beserta penjelasannya 3) Pasal 3 ayat (1) 4) Pasal 3 ayat (2) 5) Pasal 6 ayat (1) 6) Pasal 6 ayat (2) a) Huruf k. b) Huruf l. b. Lampiran 1.06 Peraturan Pemerintah | BPK merekomendasikan kepada Ketua KPK agar: a. Memerintahkan Sekretaris Jenderal KPK, Direktur Pengawasan Internal dan Kepala Bagian Verifikasi Akuntansi dan Pelaporan unruk melaksanakan perbaikan terkait permasalahan persediaan barang rampasan ; dan b. Meningkatkan kompetensi petugas SIMAK BMN dalam pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan secara memadai. | Petugas SIMAK BMN harus cermat daiam menatausahakan nilai persediaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-----|--|--|--|
| | <p>Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pernyataan Nomor 5</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <p>a. Saldo persediaan tahun 2015 atas 19 item barang tidak dapat diyakini kewajarannya</p> <p>b. Berpotensi akan menyulitkan penentuan harga satuan dalam proses pelelangan.</p> | | |
| 2.2 | <p>Pembayaran Iklan dan Perjalanan Dinas, Belanja Sewa dan Belanja Jasa Profesi Pada Biro Hukum Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp185,84 Juta</p> <p>Hal ini terlihat sbb:</p> <p>Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen realisasi belanja perjalanan dinas dan belanja jasa profesi diketahui bahwa terdapat pembayaran konsumsi dan perjalanan dinas dalam rangka pemberian bantuan hukum dan juga membiayai perjalanan pimpinan KPK non aktif dan pegawai KPK aktif kegiatan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sebesar Rp165.845.828,00 serta belanja jasa profesi sebesar Rp20.000.000,00</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK BAB TV mengenai Bantuan Hukum dan Perlindungan Keamanan pada:</p> <p>a. Pasal 12</p> <p>b. Pasal 12A</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>Terjadinya pembayaran yang tidak seharusnya sebesar Rp185.845.828,00 yang terdiri dari :</p> <p>a. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp165.845.828,00, dan</p> <p>b. Belanja jasa profesi sebesar Rp20.000.000,00</p> | <p>BPK merekomendasikan Ketua KPK agar memerintahkan Sekjen KPK untuk menagih dan menyetorkan ke kas negara pembayaran belanja perjalanan dinas, belanja sewa dan belanja jasa profesi pada biro hukum yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp185.845.828,00 ke kas Negara.</p> | <p>a. KPA harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap belanja perjalanan dinas dan belanja jasa profesi pada Biro Hukum; dan</p> <p>b. PPK Biro Hukum harus melakukan uji materiil atas bukti tagih yang mengakibatkan tagihan kepada negara atas belanja perjalanan dinas dan belanja jasa profesi di Biro Hukum .</p> |
| 2.3 | <p>Standar Biaya Pembayaran Atas Honorarium Kedeputan Penindakan Tidak Sesuai Ketentuan</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>Biaya bantuan pengamanan sidang tidak</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Ketua KPK agar :</p> <p>a. Memberikan teguran kepada Sekjen KPK yang tidak melakukan pengawasan dan</p> | <p>a. KPA harus memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengeluaran biaya penindakan ;</p> |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-----|--|---|---|
| | <p>sesuai ketentuan (melebihi biaya satuan pada POK) sebesar Rp183.200. 000,00 dan biaya ahli pada Kedepuitan Penindakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.812,418.605,00 karena dibayarkan berdasarkan standar biaya yang dibuat diluar kewenangan Deputi Penindakan</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan :</p> <p>a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 10 2) Pasal 13 ayat (1) huruf (g) dan (h) 3) Pasal 14 ayat (1) <p>b. Peraturan KPK (Perkom) Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 tanggal 31 Oktober 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK pada Pasal 9 ayat (2)</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan: Pemborosan sebesar Rp2.995.618.605.00 yang terdiri dari :</p> <p>a. Pembayaran honor pengamanan sebesar Rp183.200.000,00; dan</p> <p>b. Pembayaran honorarium ahli Rp2.812.418.605,00.</p> | <p>pengendalian terhadap pelaksanaan pengeluaran biaya penindakan ;</p> <p>b. Memberikan teguran kepada Deputi Penindakan dhi. WS yang telah menetapkan bandar biaya Honorarium tanpa melalui persetujuan menteri keuangan; dan</p> <p>c. Memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Deputi Penindakan agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengkaji dan mengevaluasi dalam menetapkan Standar Biaya atas Penentuan Jumlah Besar Honorarium Bagi Ahli dan Pengamanan Melekat di lingkungan Kedepuitan Bidang Penindakan KPK.</p> | <p>b. PPK Kedepuitan Penindakan harus memperkuat uji materiil atas bukti tagih yang mengakibatkan tagihan kepada negara atas biaya penindakan; dan</p> <p>c. Deputi Penindakan dhi WS harus bertindak sesuai kewenangannya dengan menetapkan Keputusan tentang Penentuan Jumlah Besar Honorarium Bagi Ahli dan Pengamanan melekat di Lingkungan Kedepuitan Bidang Penindakan KPK</p> |
| 2.4 | <p>Perencanaan Pembangunan Gedung KPK Tidak Cermat Sehingga Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp655 Juta</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat Koreksi Kelebihan Bayar Pekerjaan Gedung Sebesar Rp822,97 Juta</p> <p>b. Terdapat Cacat Mutu dalam Pekerjaan Gedung KPK</p> <p>c. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Pekerjaan Sebesar Rp655,30 Juta</p> <p>d. Terdapat Pekerjaan Sub Penyedia di Luar Dokumen Penawaran dan Kontrak</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Ketua KPK agar memerintahkan Sekjen KPK untuk:</p> <p>a , Memperhitungkan kelebihan pembayaran sebesar Rp655.300.739,83 pada tagihan terakhir PT.HK dan</p> <p>b. Memberikan teguran kepada PPK yang lalai dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung KPK.</p> | <p>a. KPA harus melaksanakan pengawasan terhadap anggaran yang berada dalam penguasaannya;</p> <p>b. Harus ada perencanaan dalam menyusun perhitungan harga satuan dalam rencana anggaran dan biaya kegiatan pembangunan gedung KPK</p> <p>c. Tim Teknis Pembangunan Gedung KPK harus optimal dalam melaksanakan tugasnya membantu PPK; dan</p> <p>d. PT HK, MK, dan PPK harus melakukan proforma dalam penghitungan kemajuan pekerjaan .</p> |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|----|--|-----------------|----------------|
| | <p>Barang /Jasa Pemerintah pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 11 ayat (1) huruf e 2) Pasal 51 ayat (2) poin c 3) Pasal 89 pada ayat (3) dan (4) <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 10 pada ayat (1) dan (2) huruf d</p> <p>c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun yang sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014, pada Pasal 9 ayat (4) dan (5)</p> <p>d. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nomor 10 tentang Pengalihan dan/atau Subkontrak pada poin 10.2 dan 10.4 2) Nomor 57 3) Nomor 64 <p>e. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf S mengenai Sanksi</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 tidak dapat diketahui dan diyakini kewajarannya; b. Nilai realisasi belanja modal tidak dapat diyakini kewajarannya minimal sebesar Rp84.361.384.964,00; dan c. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan cor beton sebesar Rp655.300.739,83; dan d. Kurang penerimaan negara dan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan. | | |

GAMBARAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan tujuan dari kajian ini adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN TELAAHAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
 ATAS LAPORAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|--|--|---|
| 1 | PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN | | |
| 1.1 | Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | | |
| 1.1.1 | <p>Penganggaran dan Realisasi Belanja Honor Output Kegiatan pada Belanja Barang sebesar Rp 63,90 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan.</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>A. Realisasi belanja honor <i>output</i> kegiatan sebesar Rp 63.905.654.064,00 secara substansi tidak termasuk dalam golongan belanja barang, dikarenakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SK Sekjen yang mendasari pemberian belanja honor output kegiatan tidak merinci tupoksi spesifik atas kegiatan terkait/cenderung sama dengan tupoksi harian pegawai; b. SK Sekjen yang mendasari pemberian belanja honor output kegiatan tersebut juga tidak menetapkan output kegiatan yang harus dicapai dan dipertanggungjawabkan; c. Jumlah pegawai yang disertakan dalam SK Sekjen tersebut mencakup keseluruhan pegawai; d. Honorarium yang seharusnya bersifat variabel dan melekat pada kegiatan pada pelaksanaannya dibayarkan terus menerus/rutin dalam satu tahun; e. Bukti pertanggungjawaban belanja honor output kegiatan layaknya pertanggungjawaban belanja pegawai; f. Penetapan tarif honorarium output kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan No. 53/PMK.02/2014 mengenai Standar Biaya Masukan. <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>A. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan-Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah hal. 10 baris ke-39 mengenai belanja pegawai dan hal. 11 baris ke-6 mengenai belanja barang;</p> <p>B. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 87 ayat (1) dan (2) serta Pasal 88 ayat (1), (2) dan (3) ;</p> <p>C. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-311/ Pb/2014 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, Lampiran II mengenai Penjelasan Uraian Segmen Akun Belanja.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>A. Belanja barang dan belanja pegawai tidak</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Daerah melalui Sekjen DPD agar:</p> <p>A. Menghentikan kebijakan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai melalui mekanisme penganggaran dan klasifikasi yang tidak tepat dan agar lebih mengacu pada mekanisme yang sesuai ketentuan.</p> | <p>A. Pengambilan kebijakan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai perlu dilakukan melalui mekanisme penganggaran dalam klasifikasi yang tepat sehingga baik penganggaran maupun realisasinya menjadi lebih efektif dan efisien.</p> |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|--|---|
| | mencerminkan keadaan yang sebenarnya (<i>overstated</i> pada belanja Barang dan <i>understated</i> pada belanja pegawai). | | |
| 2 | PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN | | |
| 2.1 | Belanja Modal | | |
| 2.1.1 | <p>Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp 145.242.982,50 dan Pekerjaan beton Tidak Sesuai dengan Mutu Beton yang Diperkirakan Senilai Rp 3.615.142,00 Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>A. Terdapat kekurangan pengerjaan aspal atas SPK No. 68.4/PPK/GD-KONS/VI/2015 mengenai pembangunan jalan dan parkir aspal di gedung kantor DPD Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 145.242.982,50 (selisih 359,29 m² x Rp 822.750,00);</p> <p>B. 7 dari 15 sampel pengujian mutu plat beton berada dibawah batas minimum toleransi. Oleh karena itu atas pekerjaan plat beton pada kantor DPD DIY terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 3.615.142,00 .</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>A. Surat perjanjian pelaksanaan konstruksi pembangunan gedung kantor DPD di Ibukota Provinsi DIY SPK Nomor 68.4/PPK/GD-KONS/VI/2015 Tanggal 8 Juni 2015 Pasal 4 huruf a dan b;</p> <p>B. Dokumen pengadaan 26.3.c ketentuan umum dalam melakukan evaluasi diketahui bahwa Pasal 89 Perpres 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak;</p> <p>C. Rencana Kerja & Syarat-syarat Teknis (RKS) Pekerjaan Struktur Gedung DPD Provinsi D.I. Yogyakarta angka 8.1 yang menyatakan bahwa kekuatan dan penggunaan beton adalah beton struktural K350 (fc' = 29 MPa) untuk konstruksi balok, kolom, poer, sloof dan dinding beton bertulang.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>A. Kerugian negara atas kekurangan volume pekerjaan Aspal dan mutu beton yang tidak sesuai persyaratan sebesar Rp148.858.124,50 (Rp145.242.982,50 + Rp3.615.142,00);</p> <p>B. Belanja Modal Tahun 2015 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp148.858.124,50.</p> | <p>BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal DPD agar:</p> <p>A. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Panitia penerima hasil pekerjaan yang tidak cermat memperhitungkan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai kondisi yang sebenarnya; 2.) Konsultan Pengawas dan Pengawas Lapangan yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan kegiatan fisik di lapangan. <p>B. Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp148.858.124,50. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.</p> | <p>A. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan harus lebih cermat memperhitungkan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai kondisi yang sebenarnya sehingga Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bukan hanya formalitas atau sebagai pelengkap administratif namun dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya;</p> <p>B. Konsultan Pengawas dan Pengawas Lapangan perlu melakukan pengawasan kegiatan fisik di lapangan secara berkala;</p> <p>C. PPK harus lebih cermat dalam mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor.</p> |

GAMBARAN UMUM KOMISI YUDISIAL

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap LK Komisi Yudisial. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;

Opini



Laporan Realisasi Anggaran



Nilai Aset Dalam Neraca 2015 (Audited)

| | | |
|------------------|--------------------|------------------|
| Aset Lancar | Aset Tetap | Aset Lainnya |
| 1.365.390.253,00 | 121.079.324.205,00 | 2.719.020.798,00 |

**KUTIPAN DAN TELAAHAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL
TAHUN ANGGARAN 2015**


| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|--|--|--|
| | PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN | | |
| 1.1 | SISTEM PENGENDALIAN PERSEDIAAN | | |
| 1.1.1 | <p>Penatausahaan Persediaan pada Komisi Yudisial Belum Memadai Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Pencatatan saldo persediaan dan beban persediaan hanya berdasarkan jurnal penyesuaian pada akhir tahun</p> <p>b. Belum seluruh pembelian barang persediaan dicatat dalam laporan barang persediaan</p> <p>c. Persediaan usang masih tercatat pada neraca KY per 31 Desember 2015 sebesar Rp7.134.600,00</p> <p>d. Petugas persediaan salah mencatat harga satuan barang persediaan</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Berbasis Akrua 05 Akuntansi Persediaan,</p> <p>1) "Paragraf 4</p> <p>2) Paragraf 12</p> <p>3) Paragraf 14</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar Pasal 1</p> <p>c. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar</p> <p>d. Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-401PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan, Bab I</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Risiko penyajian saldo Persediaan dan Beban Persediaan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.</p> <p>b. Risiko penyalahgunaan keuangan atas pengelolaan persediaan yang tidak sesuai ketentuan.</p> | <p>BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal KY agar:</p> <p>a. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <p>1) Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga yang tidak cermat merevisi MAK belanja yang menghasilkan persediaan.</p> <p>2) Petugas Persediaan yang lalai untuk melakukan penatausahaan persediaan secara memadai.</p> <p>b. Memerintahkan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penatausahaan persediaan yang dilakukan oleh petugas persediaan.</p> | <p>a. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga harus cermat untuk merevisi MAK belanja yang menghasilkan persediaan.</p> <p>b. Petugas Persediaan harus melakukan penatausahaan persediaan secara memadai.</p> <p>c. Kuasa Pengguna Barang harus optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan persediaan yang dilakukan oleh petugas persediaan.</p> |
| 1.2 | Sistem Pengendalian Aset | | |
| 1.2.1 | <p>Aset Tak Berwujud Sebesar Rp2,71 Miliar Belum Dilakukan Amortisasi Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>A. Hasil pemeriksaan terhadap Catatan atas Laporan Keuangan dan aplikasi SIMAK BMN UAKPB menunjukkan bahwa penyajian ATB dalam Neraca KY per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.719.020.798,00 di atas masih</p> | <p>BPK merekomendasikan Sekretaris Jenderal KY agar segera menetapkan kebijakan akuntansi ATB dengan berpedoman pada SAP.</p> | <p>Sekretaris Jenderal KY harus menetapkan kebijakan akuntansi ATB dan mengikuti kebijakan penundaan pemberlakuan perhitungan amortisasi sesuai PMK Nomor 251/PMK.06/2015 yang sesuai dengan SAP.</p> |

| NO | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|----|--|-----------------|----------------|
| | <p>disajikan sebesar harga perolehan dan belum memperhitungkan amortisasi.</p> <p>B. KY belum menetapkan kebijakan akuntansi untuk melakukan perhitungan amortisasi ATB, diantaranya memuat metode amortisasi, jenis ATB dan masa manfaat yang ditentukan untuk masing-masing kelompok ATB tersebut. Selain itu, Aplikasi SIMAK BMN yang tersedia juga belum mengakomodasi perhitungan amortisasi, sehingga Beban Amortisasi ATB tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional dan saldo ATB tidak dapat tersaji secara wajar sebesar nilai <i>netto</i>, yakni setelah dikurangi akumulasi amortisasi ATB.</p> <p>C. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa kebijakan akuntansi yang mengatur penerapan amortisasi atas ATB baru diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dinyatakan dalam PMK No 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai: Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud Berbasis Akrua, Bab V, Angka 5.1.2, a. Paragraf 1 b. Paragraf 2</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Saldo ATB per 31 Desember 2015 belum menggambarkan nilai yang sebenarnya.</p> | | |

GAMBARAN UMUM BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sedangkan tujuan dari kajian ini adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



Ringkasan Aset pada Neraca per 31 Desember 2015 (Audited)

| Aset Lancar | Aser Tetap | Aset Lainnya |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rp7.386.702.407,00 | <ul style="list-style-type: none"> • Rp163.039.968.380,00 | <ul style="list-style-type: none"> • Rp 1.169.066.443,00 |

**KUTIPAN DAN TELAAHAN PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN
ANGGARAN 2015**

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|---|---|
| 1 | PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN | | |
| 1.1 | Sistem Pengendalian Belanja | | |
| 1.1.1 | <p>Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sebesar Rp118.490.000,00 Belum Tertib Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>A. Ditemukan pengeluaran pada Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Lampung, Jawa tengah, Kepulauan Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah Sebesar Rp Rp118.490.000,00 dimana kuitansi honor narasumber, transport peserta, transport panitia dan uang saku pendamping belum memiliki tanda tangan penerimanya;</p> <p>B. Pembayaran uang saku bagi peserta FKPT Sulawesi Tengah hanya menggunakan daftar hadir tanpa kuitansi/bukti penerimaan.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>A. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 12 ayat (1) ; 2) Pasal 13 3) Pasal 15 4) Pasal 23 <p>B. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN Pasal 13 ayat (3).</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>A. Atas kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui FKPT sebesar Rp 118.490.000,00 belum dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan belum memadai akuntabilitasnya.</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Kepala BNPT melalui Sestama agar :</p> <p>A. Memerintahkan pelaksana kegiatan untuk melengkapi bukti – bukti penggunaan pengeluaran sesuai dengan ketentuan dan menyerahkannya ke BPK;</p> <p>B. Memerintahkan PPK I dan Bendahara pengeluaran agar lebih teliti dan cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban keuangan.</p> | <p>A. Pelaksana perlu diberikan pengetahuan mengenai bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan yang dibutuhkan;</p> <p>B. PPK dan bendahara pengeluaran perlu lebih cermat dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban sesuai kebutuhan, meningkatkan pengendalian atas ketertiban administrasi dan arsip pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.</p> |
| 1.1.2 | <p>Administrasi Pertanggungjawaban Pembayaran Uang Harian Operasi Penggalangan Intelijen Tidak Tertib Hal ini terlihat sbb:</p> <p>A. Berdasarkan uji petik yang dilaksanakan BPK pada operasi penindakan Bulan Agustus 2015 atas Surat Perintah Nomor SPRIN-657A/K.BNPT/7/2015 ditemukan 14 satgas namanya tidak tercantum namun mendapat uang harian sebesar Rp 147.000.000,00.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>A. <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) Pengelolaan dan Penggalangan Intelijen Tahun 2013 poin II.2.7 yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan penggalangan intelijen dimulai dari pembuatan rencana</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Kepala BNPT melalui Sestama agar :</p> <p>A. Menegur Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran agar lebih teliti dalam menyusun dan mengarsip bukti pertanggungjawaban keuangan pengelolaan kegiatan, untuk lebih teliti melampirkan Surat Tugas terbaru jika memang ada perubahan.</p> | <p>A. Dikarenakan mobilisasi yang tinggi bagi kegiatan penggalangan intelijen mengikuti perkembangan situasi maka perlu ditingkatkan koordinasi, komunikasi dan penertiban administrasi terhadap Surat Penugasan pengganti;</p> <p>B. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Satker harus meningkatkan pengendalian terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;</p> <p>C. Bendahara pengeluaran</p> |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|---|---|--|
| | <p>operasi, penelaahan, persetujuan dan pembuatan surat perintah sampai dengan pertanggungjawabannya wajib didokumentasikan dengan tertib;</p> <p>B. Keputusan Kepala BNPT Nomor KEP-14/K.BNPT/1/2015 tgl 28 Januari 2015 tentang satuan tugas penindakan terorisme BNPT selama tahun 2015;</p> <p>C. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN Pasal 14 ayat (1) huruf F.</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan: Pembayaran uang harian kepada personel sebesar Rp147.000.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan.</p> | | <p>harus lebih cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan mencakup kesesuaian periode Surat Penugasan, jumlah personel dan pengeluaran yang dibayarkan.</p> |
| 1.2 | Sistem Pengendalian Aset | | |
| 1.2.1 | <p>Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA), Sistem Aplikasi Persediaan Dan Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Belum Sepenuhnya Mendukung Penyajian Laporan Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2015 Secara Akrua</p> <p>Hal ini terlihat sbb:</p> <p>A. Terdapat selisih saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp 6.687.682 yang disebabkan karena adanya duplikasi saat mengunggah Arsip Data Komputer ke SIMAK BMN;</p> <p>B. Selisih akumulasi penyusutan tahun anggaran 2014 dan 2015 seharusnya sama dengan beban penyusutan tahun berjalan. Namun terjadi perbedaan antara selisih akumulasi penyusutan tahun 2015 dan 2014 di neraca dengan beban penyusutan di Laporan Operasional sebesar Rp 601.916.623,00 yang disebabkan karena terbawanya beberapa transaksi periode lalu pada aplikasi SIMAK BMN;</p> <p>C. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BNPT selama TA 2015 sebesar Rp 86.681.412,00 belum tercatat baik di Sistem Akuntansi Instansi (SAI) maupun Sistem Akuntansi Umum (SAU).</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>A. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Lampiran 1;</p> <p>B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ;</p> <p>1) Lampiran I poin A.7;</p> <p>2) Lampiran I poin A.8</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>A. Resiko salah saji pada beberapa akun dalam laporan keuangan BNPT tahun anggaran 2015.</p> | <p>BPK merekomendasikan kepada Kepala BNPT melalui Sestama agar :</p> <p>A. Berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit APK), Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Kekayaan Negara untuk memperbaiki aplikasi tersebut guna mendukung pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrua.</p> | <p>A. Perlu dilakukan perbaikan pada Sistem Aplikasi Persediaan, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA) agar dapat mendukung pelaksanaan aplikasi berbasis akrua.</p> |

| NO. | TEMUAN | REKOMENDASI BPK | HASIL TELAAHAN |
|-------|--|---|---|
| 2 | PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN | | |
| 2.1 | Pendapatan | | |
| 2.1.1 | <p>Pajak Yang Telah Dipotong/Dipungut Yang Belum Disetorkan Ke Kas Negara Sebesar Rp781.447.924,00 Hal ini terlihat sbb:</p> <p>A. Ditemukan pajak yang telah dipotong/dipungut oleh bendahara pengeluaran BNPT sebesar Rp 781.447.924,00 tahun 2015 dengan rincian; Rp 338.808.056,00 berada di Deputi I – Subdit Kewaspadaan dan Rp 442.639.868,00 berada di Deputi I – Subdit Deradikalisasi dimana sampai dengan 17 Maret 2016 belum disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut.</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>A. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 5 ayat (1) dan (2);</p> <p>B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 2 ayat (5), (6), (10) dan (14);</p> <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>A. Tertundanya penerimaan Negara selama tahun 2015 sebesar Rp 781.447.924,00 akibat belum disetornya pungutan pajak Uang Persediaan.</p> | <p>BPK merekomendasikan Kepala BNPT melalui Sestama agar :</p> <p>A. Menegur Bendahara pengeluaran agar melakukan pemotongan, pemungutan, dan menyetorkan pajak secara lebih tertib dan tepat waktu.</p> | <p>A. Bendahara Pengeluaran harus lebih tertib melakukan fungsi pemungutan dan melakukan penyetoran secara tepat waktu;</p> <p>B. Jika kemudian bentuk pengendalian ketepatan penyetoran pajak dimulai dari staf PPK/pelaksana dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) pada bukti pertanggungjawaban sebagai persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan kegiatan selanjutnya. Maka harus dipastikan bahwa hal ini telah disosialisasikan dan pengelola memahami mengenai mekanisme dan periode penyetoran pajak.</p> |